

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencanangan Program “Nawacita” atau 9 Program Unggulan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, salah satunya mencanangkan Program Membangun dari Daerah Pinggiran dan Pedesaan, program ini dimaksudkan untuk mendorong agar peran Desa menjadi lebih strategis khususnya dibidang perekonomian.

Melalui program ini pulalah yang menjadi salah satu pemicu sehingga Diksi tentang Desa, Pedesaan, dan Perdesaan telah menjadi sebuah istilah populer yang digunakan dalam rangka mendorong peningkatan siklus perekonomian di Indonesia, terlebih lagi setelah dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi tonggak baru dalam rangka merubah perwajahan Desa yang dulunya lebih dominan sebagai objek dari pelaksanaan pembangunan, kemudian melalui langkah ini maka Peran Desa ditingkatkan menjadi Subjek dari Pembangunan.

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan status daerah-daerah pedesaan menurut Ervin (2023) yakni mendorong agar semua desa membentuk Badan Usaha Milik

Desa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Desa, kemudian diayomi oleh beberapa aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang secara teknis mengatur tentang Mekanisme Pembentukan BUMDes. Pertimbangan ini dilakukan oleh pemerintah melihat bahwa selama ini banyaknya program yang dicanangkan untuk desa menjadi tidak maksimal karena intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Kemudian mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian desa.

Gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa khususnya di sektor perekonomian karena menurut Peni Alvera (2021) hal ini masih menjadi titik lemah pada masyarakat dipedesaan, sehingga diperlukan berbagai langkah sistematis untuk mendorong keberadaan sebuah organisasi agar dapat mengelola aset strategis di desa melalui pengembangan jaringan demi meningkatkan daya saing ekonomi dipedesaan, salah satunya yakni melalui pembentukan BUMDes..

Mempertegas penjelasan tersebut Ningsih Wahyuni (2023) mengemukakan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian desa,

mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Sementara dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Suleman (2020) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian di desa yang dibentuk berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. Sementara cara kerja dari BUMDes itu sendiri yakni menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi desa. Tentunya hal ini diharapkan dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif.

Kinasih (2020) dalam kajian penelitiannya juga menegaskan bahwa BUMDes sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa, maka keberadaannya juga diharapkan mampu mendorong pola pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, sehingga dampaknya menjadi semakin luas, yakni mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rilis dari terakhir Kementerian Desa menguraikan bahwa dari data Disduk Capil Tahun 2021 terdapat 83.381 desa, sementara yang mendapatkan Dana Desa yakni sebanyak 75.259 Desa, dari jumlah tersebut baru tercatat sebanyak 65.941 Desa yang memiliki BUMDes, artinya masih terdapat 9.318 Desa yang dianggap belum melakukan pembentukan BUMDes. Adapun yang telah memiliki status berbadan hukum baru tercatat 18.850 dari 52.776 BUMDes yang mengajukan permohonan (Detik.com. 2024)

Sementara untuk melihat tingkat partisipasi BUMDes dalam Perekonomian Pedesaan, sesuai hasil Pemeringkatan BUMDes yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 bahwa Kondisi BUMDes saat ini sesuai dengan statusnya bahwa dari 65.941 Desa yang telah memiliki BUMDe, 18.243 dikategorikan telah mampu memberikan sumbangsih pada Perekonomian Desa, sementara 12.040 BUMDes dinyatakan Tidak Aktif, artinya 35.658 BUMDes telah aktif namun belum mampu memberikan partisipasi pada Pemerintah Desa secara maksimal.

Masih tingginya jumlah BUMDes yang dikategorikan belum mampu memberikan partisipasi terhadap Perekonomian yang ada di Desa menurut pandangan dari Irfan Irenius (2024) bahwa salah satu bentuk kegagalan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan dukungan terhadap pendapatan desa karena kurangnya

sosialisasi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang BUMDes dan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes.

Mempertegas hal tersebut Lindi Widiastuti (2022) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa penyebab dari rendahnya partisipasi dari masyarakat, secara umum disebabkan oleh tidak jelasnya kesejahteraan yang akan diperoleh ketika terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sikap semacam ini menurut Syarifuddin Yusuf (2023) merupakan salah satu bentuk dari *Job Insecurity* atau adanya ketidak nyamanan dalam sebuah pekerjaan membuat seseorang merasa enggan untuk berpartisipasi, artinya bahwa loyalitas masyarakat yang dituangkan dalam bentuk partisipasi akan semakin tinggi jika mereka melihat bahwa dalam pengelolaan BUMDes mereka akan memperoleh kesejahteraan.

Makna partisipasi yang dimaksudkan dalam hal pengelolaan BUMDes menurut Budi Sunarso (2023) dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan pada pencapaian tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung jawab pada usaha yang dikembangkan. Sementara menurut Ansahar, dkk (2023) yang merujuk pada permasalahan umum yang dialami BUMDes terkait dengan Partisipasi Masyarakat, menilai bahwa yang dimaksudkan dengan Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah.

Sedangkan dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Siti Amerieska (2023) bahwa banyaknya BUMDes yang belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian di desa, selain tingkat partisipasi yang masih rendah juga dikarenakan BUMDes belum mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, sebab asumsi yang terbangun ketika membahasakan tentang potensi, maka orientasi masyarakat hanya terpaku pada potensi alam saja dengan mengabaikan semua faktor-faktor potensi lain seperti kondisi sarana-prasarana serta kultur di daerah tersebut.

Penegasan tentang makna potensi sebenarnya sangat jelas diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut Tatang (2023) bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya

manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Kondisi inilah yang terjadi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang, dimana semua unsur yang menjadi bagian dari Potensi Desa belum mampu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis karena sinergitas antara BUMDes, Pemerintah Desa dan Masyarakat tidak terbangun secara baik. Gambaran tersebut sangat jelas terlihat dari bentuk usaha yang saat ini dikelola oleh BUMDes yakni penyewaan Moleng dan Usaha Rias Pengantin, dimana kedua usaha tersebut jika ditinjau dari sudut pandang pemanfaatan potensi yang ada di desa maka nilainya dapat dikatakan sangat rendah.

Menyikapi permasalahan tersebut dan setelah dilakukan observasi awal dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka hal paling utama yang ditemui bahwa masyarakat secara umum memiliki nilai antusias untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes, akan tetapi mereka melihat tidak adanya wadah melibatkan diri secara aktif dalam memberikan dukungan secara optimal, sebab semua bentuk usaha yang dikelola oleh BUMDes sifatnya personal, artinya tidak dapat dikelola dan dikembangkan secara bersama-sama dan penggunaannya hanya pada momen-momen tertentu dan imbasnya secara langsung kepada masyarakat juga sangat rendah.

Kondisi semacam inilah yang ditekankan oleh Sihabudin (2021) dalam penelitiannya yang mana ditemukan bahwa masalah yang

dihadapi oleh BUMDes penyebabnya tidak semata-mata pada persoalan tidak aktifnya pengurus atau rendahnya partisipasi masyarakat, akan tetapi letak permasalahan utamanya karena usaha yang dikembangkan BUMDes belum berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa didasarkan kebutuhan masyarakat.

Berdasar pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga, dan menyikapi kondisi pengelolaan usaha yang dikembangkan saat ini, oleh Taufik Raharjo (2021) melihat bahwa pola pendekatan atau langkah kongkrit yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes yakni mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa, dan salah satu konsep untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut menurut Kiky Srirejeki, dkk (2020) adalah optimalisasi pemanfaatan semua jenis potensi melalui konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa atau sering diistilahkan dengan Konsep *Asset Based Community Development*, dimana melalui konsep ini semua bentuk potensi yang ada di desa terpetakan dan dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan usaha BUMDes.

Konsep *Asset Based Community Development* atau Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi menurut Hidayati, dkk (2022) adalah sebuah model yang menggagas bagaimana inspirasi pemanfaatan potensi yang ada di desa lebih bersifat usulan atau

inspirasi dari masyarakat, kemudian pihak Pemerintah Desa dan BUMDes meramu usulan dari masyarakat dalam bentuk program, sehingga melalui konsep ini maka penguatan dari masyarakat akan lebih besar karena mereka merasa bahwa program yang dijalankan adalah hasil dari usulan dan keinginan mereka.

Pandangan lain terhadap Konsep *Asset Based Community Development* juga dikemukakan oleh Chindra Bagas (2023) bahwa Konsep ini pada dasarnya mengedepankan potensi dan sumber daya yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai fondasi untuk pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memandang masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kekayaan dan potensi untuk dapat dikembangkan kaitannya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Wawan H. S. (2022) juga mengemukakan bahwa kerangka konsep yang hendak dibangun melalui pendekatan *Asset Based Community Development* sesuai maksud dari Kretzmann & McKnight (1993) yang merupakan pencetus model ini, melihat bahwa setiap anggota masyarakat dianggap memiliki kapasitas untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan usaha BUMDes, sehingga melalui konsep ini dinyatakan bahwa setiap anggota masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan BUMDes secara berkelanjutan.

Megoptimalkan pemanfaatan semua jenis potensi yang dimiliki sebuah desa sehingga dapat bernilai ekonomis, sesuai dengan Konsep *Asset Based Community Development* menurut Faradhilla Andriyani (2020) tidak akan dapat tercapai jika hanya dilakukan secara parsial saja, misalnya keinginan tersebut hanya berasal dari BUMDes atau Pemerintah saja, akan tetapi keterlibatan semua unsur baik itu BUMDes, Pemerintah maupun Masyarakat harus menjadi sebuah kesatuan yang utuh, sehingga semua bentuk optimalisasi dapat berjalan dan menghasilkan manfaat bagi semua pihak khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keterpaduan antar semua elemen juga diuraikan oleh Syarifudin Yusuf (2022) dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bahwa untuk mendukung pengembangan usaha sebuah BUMDes maka langkah yang perlu dilakukan yakni sinkronisasi program, peningkatan partisipasi dan kreasi masyarakat untuk memajukan sektor-sektor unggulan desa dan penambahan daya unkit dengan masuk ke *supply chain* yang lebih luas sehingga bisa *up-skilling* atau meningkatkan kemampuan usaha BUMDes melalui konsep pemberdayaan potensi.

Mempertegas pernyataan tersebut oleh Azis (2024) bahwa dalam konsep *Asset Based Community Development*, bentuk *Up-Skilling* juga menjadi bagian dalam perencanaan sebuah uaha khususnya terkait dengan perilaku pembiayaan yang umum terjadi

dimasyarakat, artinya melalui konsep ini maka masyarakat juga diajak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan sebuah usaha.

Berdasar pada permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, dan mencermati beberapa uraian tentang Konsep *Asset Based Community Development* dimana pola pendekatannya dianggap sesuai dengan problematika yang dialami oleh BUMDes Desa Ranga, maka untuk mengkaji lebih jauh tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendekatan Konsep *Asset Based Community Development* dalam Mengembangkan usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes, maka kajian pada penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis tentang : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Konsep *Asset Based Community Development* dalam Mengembangkan Usaha Bumdes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ranga saat ini terletak pada pola pengembangan usaha, dimana konsep usaha yang dikelola belum berbasis pada pemanfaatan potensi di desa sehingga berdampak pada tingkat partisipasi dari masyarakat, olehnya itu salah satu pola pendekatan yang dapat dilakukan Pemerintah Desa dan BUMDes dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat yakni dengan memanfaatkan semaksimal mungkin semua bentuk potensi

melalui pendekatan konsep *Asset Based Community Development*, sehingga mendalami tentang pendekatan konsep tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji yakni :

“Bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui pendekatan Konsep *Asset Based Community Development* terhadap Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

“Untuk mengetahui bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui pendekatan Konsep *Asset Based Community Development* terhadap Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang“

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Pendekatan dengan Konsep *Asset Based Community Development* sehingga dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha BUMDes Desa Ranga Kabupaten Enrekang

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui Pendekatan Konsep *Asset Based Community Development*

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui Pendekatan Konsep *Asset Based Community Development*
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Pendekatan Konsep *Asset Based Community Development*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan Tia Metanfanuan (2022) juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana kesemua sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan oleh penduduk setempat. menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat dari sudut pandang nilai ekonomi, mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat dimaknai melalui kata potensi yakni kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan

semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki nilai ekonomi dimana semua bentuk sumber daya tersebut memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatannya nilainya. Olehnya itu untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkan pemanfaatan untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa

b. Macam-Macam Potensi Desa

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Tia Metanfanuan (2022) mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Tia Metanfanuan (2022) terdiri dari : Tanah, Air, Manusia, Cuaca Serta Iklim Dan Ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.
- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak dalam pandangan mata namun juga dikaitkan dengan tingkat kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, dan juga sebagai bagian dari lokasi untuk mendapatkan bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah.
- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi disetiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin, maka suatu desa dapat menjadi maju iklim yang dipunyai memiliki kecocokan terhadap produktivitas tanaman tertentu. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

2) Potensi Non Fisik

Tia Metanfanuan (2022) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat yang ada didesa. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya.

Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

- a) Masyarakat Desa yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.
- b) Aparatur Desa atau Pamong Desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban,. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa.
- c) Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa secara aktif

c. Pemetaan Potensi Desa

Pemetaan menurut Satya Budi Nugraha (2021) dapat dimaknai sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta melalui beberapa langkah antara lain : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk peta (Tabel atau Grafis)

Sementara menurut Moh Royan Hadaf (2022) bahwa Konsep pemetaan Potensi Desa dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan merepresentasikan penyebaran potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta dasar

Sejalan dengan pandangan tersebut Konfridus (2023) menyatakan bahwa konsep pemetaan terhadap potensi desa digunakan untuk menandai semua jenis potensi yang ada di desa baik itu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Hewan Ternak, Sarana dan Prasarana, serta Kondisi Sosial Masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peta geografis

Pemetaan terhadap Potensi yang dimiliki oleh suatu Desa menurut Sukri, dkk (2023) memiliki beberapa alasan antara lain :

- 1) Melalui peta dapat menimbulkan daya tarik yang lebih besar terhadap objek yang ditampilkan,
- 2) Melalui peta dapat memperjelas dan menerangkan suatu aspek yang dipentingkan,
- 3) Melalui peta dapat menonjolkan pokok-pokok bahasan dalam tulisan atau pembicaraan,
- 4) Melalui peta dapat dipakai sebagai sumber data bagi yang berkepentingan.

Kiky Srirejeki (2020) mengemukakan bahwa Fungsi dari Pemetaan Potensi Desa adalah :

- 1) Berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang letak atau lokasi suatu potensi di desa.
- 2) Merepresentasikan kondisi fisik dan non fisik suatu daerah seperti kepadatan, jumlah penduduk, persebaran.
- 3) Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, perencanaan wilayah dan masih banyak lagi (Itsnaeni,

d. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa oleh Ansahar (2023) mengemukakan bahwa pengembangan potensi desa jika dihubungkan dengan bidang ekonomi memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada bentuk kegiatan ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini dibutuhkan aktivitas disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan khususnya yang kategori berpenghasilan rendah.
- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.
- 6) Mendorong kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

2. Pemetaan Potensi Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD)

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya mampu menciptakan peluang

berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari

masyarakat adalah subyek. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipa Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

1) Penyadaran;

Proses penyadaran memiliki tujuan yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.

2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan pelaksanaannya dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

3) Pendampingan;

Kegiatan pendampingan maka sasarannya diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif, artinya kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.

b. Pendekatan *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development (ABCD) menurut Gede Benny Kurniawan (2023) adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerangka konsep yang dikembangkan oleh Kretzmann & McKnight (1993) sebagai pencetus Konsep *Asset Based Community Development (ABCD)* bahwa setiap anggota masyarakat dianggap memiliki kapasitas untuk dapat berkontribusi di lingkungannya, atau dengan kata lain bahwa setiap anggota masyarakat diakui keunikannya dan setiap keunikan tersebut dianggap sebagai aset yang dapat membantu pengembangan dari sebuah usaha.

Pendekatan berbasis aset menurut Hidayati Amelia Rahayu (2022) adalah perpaduan antara metode bertindak

dan cara berpikir tentang pembangunan. Bentuk pendekatan dalam konsep *Asset Based Community Development* dapat dikatakan sebagai suatu pergeseran penting dan sekaligus radikal terhadap perubahan konsep dimasyarakat yang lebih menekankan tentang bagaimana bersikap mandiri dalam menghadapi masalah dan tantangan yang muncul, dengan belajar menggunakan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

Menguatkan pandangan tersebut Chindra Bagas (2023) juga menekankan bahwa konsep *Asset Based Community Development* pada dasarnya berorientasi pada perubahan sudut pandang terhadap pola konvensional yang selama ini terjadi dilingkup kehidupan masyarakat khususnya didaerah pelosok, dimana masyarakat sering dipandang sebagai pihak yang harus dibantu, sehingga dengan pandangan yang seperti ini, bisa dipastikan bahwa anggota komunitas akan sulit untuk berkembang dan bersikap mandiri, bahkan menjadikan masyarakat menjadi pasif, tidak berdaya, dan terkesan selalu tergantung pada bantuan dari pihak lain.

Wawan Herry Setyawan (2022) juga menegaskan bahwa Konsep *Asset Based Community Development (ABCD)* ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan asset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, Potensi tersebut dapat berupa kekayaan

yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan). ataupun dapat berwujud ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

c. Bentuk-Bentuk Aset dalam Model *Asset Based Community Development*

Model *Asset Based Community Development* (ABCD) berdasarkan pandangan dari Hairani. Esi (2023) tidak hanya berfokus pada kelompok rentan dan marginal saja, namun juga pada seluruh elemen dalam masyarakat yang memiliki potensi dan kekuatan positif. Metode ini sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas.

Adapun bentuk-bentuk Aset yang dikenal dalam model *Asset Based Community Development* (ABCD) menurut Gede Benny Kurniawan (2023) terdiri dari :

1) Aset Manusia

Setiap individu dalam masyarakat tentu terlahir dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap individu ini adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan. Aset manusia ini bisa berbentuk keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam seorang individu dalam masyarakat.

Kemampuan dalam diri seorang individu dalam sebuah masyarakat ini menjadi modal dalam melakukan program atau kegiatan yang bermanfaat.. Olehnya itu melalui Konsep *Asset Based Community Development (ABCD)*, kemampuan dan keunggulan setiap individu tersebut dikonsolidasikan dan diorganisir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2) Aset Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset yang penting dalam penerapan Metode *Asset Based Community Development (ABCD)*

Sumber Daya Alam (SDA) ini bisa berbentuk potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kesejahteraan hidup. Aset Sumber Daya Alam (SDA) secara umum terdiri dari bumi, laut, udara, tumbuhan, , hewan, sungai, danau, dan sebagainya.

Aset Sumber Daya Alam (SDA) dapat pula dikatakan semua sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah dan mengandung potensi yang besar untuk mendukung pembangunan, seperti tanah untuk berkebun, empang untuk peternakan ikan, semua hasil dari pohon, ternak besar atau kecil dan lainnnya.

3) Aset Fisik/Infrastruktur

Infrastruktur/Aset Fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset fisik ini mencakup segala bentuk infrastruktur seperti fasilitas umum, dan sarana prasarana yang dimiliki dalam suatu komunitas, Sehingga dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset ini, masyarakat dapat merencanakan program-program yang berdampak positif dan sifatnya berkelanjutan pada kualitas hidup masyarakat.

Contoh aset fisik ini adalah jalan, jembatan, saluran air, sarana pendidikan, sarana olahraga, pasar, taman, perpustakaan dan fasilitas publik lain.

4) Aset Sosial Formal dan Informal

Keberadaan Lembaga Pemerintah, Pendidikan, Kelompok PKK, dan Kelompok Tani adalah aset sosial formal yang juga memainkan peran penting dalam menyediakan struktur dan bimbingan bagi masyarakat. Aset ini dapat memfasilitasi dialog dan partisipasi serta berperan sebagai sumber pengetahuan dan dukungan bagi masyarakat.

Sementara, aset sosial informal mencakup hubungan antar personal atau pribadi, jaringan tetangga, dan komunitas keagamaan, menyatu dengan keseharian

komunitas. Mereka adalah perekat yang menguatkan ikatan sosial, memungkinkan pertukaran informasi, dan memberi dukungan emosional dalam menghadapi tantangan.

Pada dasarnya, aset sosial formal dan informal adalah pilar kunci dalam melahirkan partisipasi dan keterlibatan individu dalam pengembangan masyarakat. Aset-aset ini memberdayakan masyarakat dengan memberi suara kepada mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Melalui pemanfaatan kedua aset sosial tersebut, maka masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan mereka,.

d. Aspek-Aspek pada Model *Asset Based Community Development*

Hidayati Amelia Rahayu, dkk (2022) mengemukakan bahwa terdapat 5 (Lima) Aspek yang dapat dilakukan dalam penggunaan Metode *Asset Based Community Development* antara lain :

- 1) *Problem Based Approach* (Pendekatan Berbasis Masalah)
Kriteria awal yang dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi atau *Asset Based Community Development* yakni

melakukan pendekatan berbasis masalah, artinya melalui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh unsur-unsur dalam masyarakat, kemudian dipetakan sesuai dengan type masalahnya dan dari permasalahan ini selanjutnya akan dirumuskan berbagai solusi dalam rangka pemecahan terhadap masalah tersebut.

2) *Need Based Approach* (Pendekatan Berbasis Kebutuhan)

Pendekatan *Need Based Approach* dalam Metode *Asset Based Community Development* selain untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat (Sandang dan Pangan), juga diorientasikan pada tingkat kebutuhan yang bersifat skunder.

Pendekatan *Need Based Approach* jika dihubungkan dengan pengembangan usaha BUMDes, maka fungsi dan peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat namun mereka juga diposisikan sebagai pengambil kebijakan terhadap suatu kegiatan yang dianggap dapat mendukung kebutuhan mereka.

3) *Right Based Approach* (Pendekatan Berbasis Hak)

Pendekatan *Right Based* adalah suatu bentuk upaya menggabungkan hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam aktivitas pembangunan, dalam konsep pendekatan ini masyarakat ditempatkan sebagai pemegang hak (*right*

holder), sementara pemerintah adalah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan lembaga non pemerintah merupakan pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (*secondary duty bearer*).

Pendekatan *Right Based* ini para pemangku kewajiban (Pemerintah) dituntut untuk memenuhi hak masyarakat. Misalnya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, memperoleh pekerjaan, perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan lain sebagainya. Ciri dari pendekatan pembangunan berbasis hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Sementara dalam Pendekatan *Right Based* ini , lembaga non pemerintah yang berperan sebagai pemangku kewajiban kedua tidak boleh mengambil alih peran pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama, hal yang mesti dilakukan oleh lembaga non pemerintah adalah memperkuat kapasitas pemerintah untuk dapat memenuhi hak dari masyarakat.

4) *Aset Based Approach* (Pendekatan Berbasis Aset)

Pendekatan Berbasis Aset merupakan suatu bentuk pendekatan dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi dasar yang dimaksud seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, sifat gotong

royong, dll. Potensi inilah yang merupakan aset besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sebab melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri diharapkan akan memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui masalah dan mampu menyelesaikannya.

e. Strategi Pemetaan Potensi Desa Melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Permasalahan yang masih banyak ditemui oleh Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yakni belum optimalnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya alam. Kondisi ini menurut Anwar Sadat (2021) dipicu oleh kurangnya akses informasi yang diperoleh, sehingga kondisi ini menjadi penyebab masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian, serta kurang mandiri dalam mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Mencermati permasalahan tersebut menurut pandangan Hidayati, dkk (2022) menyatakan bahwa mengatasi masalah perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang

dimilikinya melalui berbagai bentuk strategi dan juga melihat konsep yang dianggap layak untuk digunakan.

Sementara dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Muhamad Syahwildan, dkk (2023) bahwa setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu setiap wilayah juga memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan daerah lain. Namun demikian sebanyak apapun potensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak dikelola dengan baik dan tepat.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di desa, menurut Gede Benny Kurniawan (2023) bahwa salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan yakni melalui konsep *Asset Based Community Development*, sebuah konsep atau model dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakat itu sendiri serta dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam penyusunan program dalam rangka pemberdayaan BUMDes.

Muhamad Syahwildan, dkk (2023) mengemukakan bahwa Metode *Asset Based Community Development* sedikit

berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas. Sementara dalam konsep Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa atau *Asset Based Community Development* adalah sebuah konsep pemberdayaan yang difokuskan pada pengembangan potensi desa dalam rangka mendukung kegiatan usaha BUMDes

Pengembangan model ini tidak berbeda jauh dengan konsep pemberdayaan dimana terdapat beberapa tahapan didalamnya. Adapun tahapan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Hidayati, dkk (2022) terdiri dari :

1) *Discovery* (Menemukan Kekuatan)

Tahapan *Discovery* ini jika dimaknai secara sederhana yakni menggugah potensi yang ada pada masyarakat dan lingkungan disekelilingnya termasuk potensi sumber daya alam, melalui berbagai gambaran keberhasilan yang telah diraih oleh kelompok masyarakat lainnya dengan konteks lingkungan yang tidak berbeda jauh dengan keadaan atau kondisi disekeliling mereka.

Konsep ini lebih mengarah kepada pemotivasian diri bagi masyarakat untuk berkeinginan atau memiliki kemauan menggali potensi yang ada diwilayahnya, artinya konsep ini dibangun untuk merubah paradigma dari masyarakat

bahwa potensi yang ada disekitar mereka dapat diolah dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan yang menjadi impian mereka dapat tercapai. Inti dari tahapan dari *Discovery* (Menemukan Kekuatan) adalah penggalian terhadap semua bentuk potensi yang memiliki nilai ekonomis dan mendukung taraf hidup masyarakat.

2) *Dream* (Membangun Mimpi/Harapan)

Tahapan ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk mendorong masyarakat membangun keinginan mereka terhadap potensi yang ada disekelilingnya. Tahapan ini lebih mengarah untuk mendorong masyarakat berinspirasi dan menyampaikan pandangan terhadap usaha atau upaya apa yang dapat dilakukan dan memiliki hubungan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

3) *Design* (Merencanakan Tindakan)

Impian atau keinginan yang telah disampaikan secara luas oleh masyarakat, tentunya perlu dilakukan pengkajian. Fungsi ini menjadi kewenangan dari pihak pemerintah dan juga BUMDes, untuk mampu menyusun sebuah desain perencanaan Olehnya itu dalam tahapan perencanaan dalam rangka pemanfaatan potensi di desa, acuannya adalah inspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.

4) *Define* (Menggalang Kekuatan)

Menggalang kekuatan dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan memberikan gambaran secara jelas bagaimana pemerintah desa atau pengelola BUMDes telah menyusun sebuah Desain dimana kesemuanya merupakan bentuk dari keinginan masyarakat kemudian dirancang dan disusun dalam berbagai program yang sifatnya terukur.

Langkah ini perlu dilakukan dengan maksud menggalang dukungan dari masyarakat, sebab jika mereka merasa mendapatkan penghargaan, maka sebuah program tentunya akan mendapatkan dukungan secara optimal.

5) *Destiny* (Memastikan Pelaksanaan)

Dukungan kekuatan yang diharapkan dari masyarakat terkadang menjadi kendor jika mereka tidak mendapatkan kepastian bahwa keinginan mereka akan dilaksanakan, sebab kondisi saat ini sikap pragmatis dari masyarakat sangatlah tinggi, mereka telah mengalami berbagai bentuk janji yang hampir secara keseluruhan tidak terpenuhi, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan kembali keyakinan masyarakat tersebut

Olehnya itu dalam menyusun sebuah perencanaan pihak Pemerintah Desa atau BUMDes, memiliki keyakinan bahwa program yang disusun akan dilaksanakan.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menurut Hilman & Aziz (2020) adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peranserta pada kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan hal tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari kesediaan serta kemauan atau kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan pandangan tersebut Nabila Azza (2022) juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dengan kesadaran dari dalam dirinya maupun dorongan dari orang lain untuk terlibat dalam memberikan kontribusi berupa keikutsertaan dalam suatu kegiatan, pengambilan keputusan, mengatasi masalah, sumbangsih pemikiran terhadap alternatif solusi serta keterlibatan dalam proses mengevaluasi setelah terjadinya perubahan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan..

Ahmad Mustanir (2022) mengemukakan bahwa makna dari partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada suatu daerah, pemilihan dan pengambilan keputusan

tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Olehnya itu dapat pula dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri

Partisipasi Masyarakat menurut sudut pandang Laelatul Udhiya (2024) adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan pada pencapaian tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung jawab, sehingga dari defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi apabila dengan menyumbang sumberdaya yang mereka miliki secara sukarela, meskipun masyarakat tidak terlibat didalam penyusunan program atau mengkritisi substansi program yang mereka dukung

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Budi Sunarso (2023) mengklasifikasikan bentuk partisipasi menjadi dua jika berdasarkan cara keterlibatannya, yakni

- 1) Partisipasi Secara Langsung, merupakan bentuk partisipasi yang terjadi apabila individu ikut serta dalam sebuah proses kegiatan tertentu

- 2) Kedua partisipasi tidak langsung, terjadi jika individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain sehingga individu tidak terlibat secara langsung dalam proses partisipasi.

Sedangkan menurut Diatmika (2022) membedakan bentuk partisipasi menjadi empat, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Merupakan tahap penentuan alternatif masyarakat untuk mencapai mufakat dari bermacam-macam aspirasi yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berupa ikut terlibat dalam musyawarah, memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan saran, serta tanggapan terhadap program yang diberikan.

- 2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Merupakan partisipasi seseorang dalam mengerahkan sumber serta dana sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dilakukan, dalam hal ini bisa diartikan sebagai partisipasi secara langsung terhadap program dengan menyumbangkan tenaga, uang, maupun barang.

- 3) Partisipasi dalam Pengambilan Pemanfaatan

Pada tahap ini berkaitan dengan kualitas serta kuantitas dari hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah

tercapai, masyarakat terlibat dalam pemanfaatan suatu program pembangunan setelah program tersebut selesai dikerjakan.

4) Partisipasi dalam Evaluasi

Tahapan ini masyarakat berpartisipasi dengan melakukan pengawasan yang bertujuan memberikan masukan terhadap proses atau program pembangunan

c. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Diatmika (2022) dapat diukur dengan tiga pendekatan

- 1) Dimensi Pemikiran, dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memberi masukan pemikiran, baik tentang cara, program, sampai pada media yang digunakan dalam pengembangan desa
- 2) Dimensi Tenaga, bentuk Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan sarana prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan.
- 3) Dimensi Materi adalah sumbangan berupa materi dalam pengembangan desa

d. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat merupakan aset atau elemen terpenting dalam proses pembangunan, dimana proses pembangunan dimulai dari *botton up* atau menggerakkan masyarakat agar

berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Budi Sunarso (2023) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal antara lain ::

- 1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
- 2) Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi.
- 3) Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi
- 4) Masyarakat pada dasarnya mampu untuk memanfaatkan sumber daya pembangunan (sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
- 5) Masyarakat memiliki upaya meningkatkan kemampuan dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat

mendirikan BUMDes, selanjutnya ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan berlaku.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber PADes

Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, dan keinginan masyarakat ,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam

upaya memperkuat perekonomian dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, artinya usaha tersebut kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abdul Rahmad S, dkk (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substantif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah.
- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola

aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).

- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri bersifat otonom.

c. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan semua potensi di desa, selain itu, BUMDes diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 2) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.
- 3) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 4) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

d. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas

ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan..
- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.
- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya
- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.
- 5) Kontraktor (*Contracting*), dalam jenis usaha ini BUMDes dapat menjalankan pola kemitraan dengan pihak lain melalui berbagai aktivitas yang ada di desa ataupun di

luar desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.

- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

e. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 6 (Enam) prinsip dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional. Adapun prinsip-prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes
- 3) *Emansipatif*, dimaksudkan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadam golongan, suku dan agama.

- 4) *Transparan*, dimakanai bahwa semua aktivitas yang dikelola BUMDes dan berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh.
- 6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

f. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti Ayu Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati, A (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan dalam rangka

menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan PADes, penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa,

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Pemetaan Potensi Desa Terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kasmulyono</p> <p>2021</p> <p><i>Pendekatan Asset Based Community Development dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang</i></p> <p><i>Asset Based Community Development (ABCD), Pengelolaan BUMDesa</i></p> <p>Pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> dalam perumusan unit usaha yang dilakukan oleh Bumdesa menunjukkan hasil yang relevan. Walaupun selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam program pengembangan pedesaan, namun pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> tidak distrukturisasi secara khusus. Implementasi konsep <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> di dalam suatu program pengembangan pedesaan tidak selalu harus berbicara aset dan kapasitas, akan tetapi dapat pula berorientasi pada bentuk Komunikasi, dimana Komunikasi ini ternyata juga menjadi sebuah langkah strategis untuk menjamin konsep</p>

		<p><i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> ini dapat diterapkan. Sebab melalui komunikasi, sekat-sekat hambatan dapat diurai sehingga seluruh elemen di desa bekerjasama untuk meraih kinerja kolektif bagi kesejahteraan desa.</p>
2	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib</p> <p>2022</p> <p><i>Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang</i></p> <p><i>Pengembangan Potensi Desa, Optimalisasi, Asset Based Community Development</i></p> <p>Pemerintah Desa bersama Masyarakat dalam melakukan penggalian terhadap Potensi yang memiliki nilai Ekonomis menggunakan konsep <i>Asset Based Community Development</i></p> <p>Dampak dari pola Pendekatan ini, dimana oleh Pemerintah dan Masyarakat mampu menentukan salah satu potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan sebagai usaha unggulan.</p> <p>Dampak dari pola pengembangan potensi desa melalui <i>Asset Based Community Development</i> dimana masyarakat memiliki keinginan besar untuk ikut berpartisipasi mengembangkan usaha yang telah ditetapkan</p>
3	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Kiky Sreirejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti</p> <p>2020</p> <p><i>Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development</i></p> <p><i>Pemetaan, Potensi Desa, Penguatan, Badan Usaha Milik Desa, Asset Based Community-Driven Development</i></p> <p>Pemetaan potensi desa dilakukan dengan pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> yaitu pendekatan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan yang menitik beratkan pada penyusunan strategi berbasis masyarakat dengan cara mengkapitalisasi aset-aset yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua anggota masyarakat dianggap memiliki aset untuk berkontribusi di pembangunan desa.</p> <p>Melalui pendekatan <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> maka diperoleh gambaran tentang model usaha yang dapat dikembangkan</p>

		BUMDes, apakah bersifat kolaboratif, ataukah bersifat perantara. Hal ini diperoleh setelah dipertakan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki keahlian.
4	<i>Penulis</i>	Yulianto, Teuku Fahmi, Selvi D. Meilinda, Dewi A. Hidayati, Astiwi Inayah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pemetaan Potensi Desa, Asset Based Community Development</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Desa memang belum pernah dilakukan pemetaan potensi desa utamanya dengan menggunakan pendekatan <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD). Untuk itu, dengan terpetakannya potensi desa melalui pendekatan <i>community assets map</i> (peta aset masyarakat) dan <i>community needs map</i> (peta kebutuhan masyarakat) di Desa tergalilah beragam potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Para aparatur desa menyadari bahwa keunggulan potensi yang dimiliki perlu terus dikembangkan. Upaya kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi tindakan konkret awal yang harus dilakukan sebagai langkah pengembangan potensi desa. Upaya yang harus dilakukan oleh Desa yakni adanya pendampingan yang sifatnya berkelanjutan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait dengan upaya pengembangan desa
5	<i>Penulis</i>	Irfan Irenius Dwi Apriyanto Ananda Salim, Hendrawati Hamid
	<i>Tahun Penelitian</i>	2024
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kesejahteraan Masyarakat</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara optimal. Guna meningkatkan hal tersebut disarankan untuk setiap desa agar mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk membentuk unit-unit

		<p>usaha BUMDes sesuai ciri khas masing-masing. Sosialisasi terkait BUMDes kepada masyarakat desa perlu ditingkatkan serta setiap desa perlu memperhatikan system regenerasi dalam kepengurusan</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga serta melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta kesadaran kaum milenial dalam membangun desa.</p> <p>Masyarakat harus membuka diri terhadap perubahan dunia yang sangat cepat dan berkreasi namun tidak menghilangkan nilai budaya yang ada</p>
6	<p><i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i></p>	<p>Nabila Azza Zhafira, Ilmi Usrotin Choiriyah 2022 <i>Keterlibatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo</i></p>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Partisipasi Masyarakat, Program, Badan Usaha Milik Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Keterlibatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program BUMDes belum sepenuhnya memuaskan, karena dalam realitasnya tidak semua anggota masyarakat di Desa ikut berpartisipasi dengan berbagai macam alasan, padahal hal ini berhubungan erat dengan keberhasilan program Badan Usaha Milik Desa, tetapi dengan adanya program yang ada seperti simpan pinjam mempunyai peran memberdayakan masyarakat, dengan hal ini masyarakat bisa membuka berbagai usaha meski realitasnya tidak semua masyarakat di Desa ikut berpartisipasi
7	<p><i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i></p>	<p>Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri 2021 <i>Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia</i></p>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pengembangan Masyarakat, Berbasis Aset Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Sektor Wisata Kebugaran</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Konsep <i>Asset Based Community Development</i> berbeda dengan pendekatan pemberdayaan lain yang menitik beratkan pada permasalahan yang harus diatasi, sementara <i>Asset Based Community Development</i> melihat potensi yang melekat dalam masyarakat sebagai suatu titik keberangkatan bagi pemberdayaan masyarakat


Upaya pengembangan potensi desa sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat lokal untuk dijadikan sumber daya utama dalam proses pembangunannya. Maka proses pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan potensi yang bernilai ekonomis,

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Konsep *Asset Based Community Development* berporos pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang kemudian dapat menjadi dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. BUMDes sesuai dengan salah satu fungsinya yakni sebagai Lembaga Perekonomian di Desa harus mampu mengembangkan usaha untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Bentuk Pengembangan Usaha BUMDes yang dinilai layak adalah Usaha Berbasis Potensi Desa dan untuk mendapatkan Jenis Usaha yang berbasis Masyarakat maka pola Pendekatan yang dianggap layak yakni melalui *Asset Based Community Development*
3. Langkah-Langkah dalam Pendekatan *Asset Based Community Development* dilakukan melalui 4 (Empat) Tahapan dan kesemua Tahapan tersebut selalu berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat Mulai dari Pemetaan Usulan hingga Penetapan Jenis Usaha BUMDes
4. Tujuan akhir dari Pendekatan ini adalah Penetapan Usaha yang tentunya akan didukung oleh Masyarakat sebab Usulan, Penetapan dan Pengelolaan semua berbasis Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan Kaulitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) dalam Pengembangan BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Desa Ranga Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Konsep *Asset Based Community Development*, maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Kepala Dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa.
4. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Pengelola BUMDes Desa Ranga

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Potensi Desa

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep *Asset Based Community Development*

Asset Based Community Development adalah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan penyusunan program pada BUMDes

3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan pada pencapaian tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung jawab

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui peyertaan secara langsung guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari .:

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian,

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Pendekatan dalam penetapan unit usaha yang dikelola BUMDes selama ini hanya didasarkan pada prospek usaha yang dianggap berkembang tanpa didasari oleh tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan kembali usaha yang dapat dikelola BUMDes, pemerintah dan seluruh stakeholder melihat bahwa orientasi usaha BUMDes harus didasarkan pada potensi yang ada di desa. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi untuk hal itu.

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ranga Desa Ranga Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Olehnya itu dalam penelitian ini terdapat beberapa informasi tambahan yang dijadikan sebagai bagian dari penelitian ini dan sumber informasinya diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah masyarakat dalam rangka memperoleh informasi tentang jenis-jenis potensi yang

memiliki nilai ekonomis dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes Desa Ranga

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen yang dijadikan sebagai acuan yakni Peta Kondisi Desa atau Profil Desa dan Dokumen-Dokumen terkait dengan Kependudukan

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perkembangan BUMDes Desa Ranga serta Potensi-Potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga yang memiliki nilai ekonomis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian, khususnya konsep *Asset Based Community Development*.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Ranga Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.


Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti

dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, , flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi terletak \pm 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan atau lebih dikenal dengan sebutan “Pitu Massenrempulu” yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah

sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

1. Enrekang ibukotanya Enrekang,
2. Maiwa ibukotanya Maroangin,
3. Anggeraja ibukotanya Cakke,
4. Baraka ibukotanya Baraka,
5. Alla ibukotanya Belajen,
6. Curio ibukotanya Curio,
7. Bungin ibukotanya Bungin,
8. Malua ibukotannya Malua,
9. Cendana ibukotanya Cendana,
10. Baroko ibukotanya Baroko,
11. Buntu Batu ibukotanya Pasui, dan
12. Masalle ibukotanya Lo'ko.

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Ranga Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Ranga

Desa Ranga merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Ranga sesuai Data Badan Pusat Statitistik yakni

23,98 Km² atau 8,24% dari 291.19 Km² Total Luas Kec. Enrekang, yang tingkat kepadatan penduduk berkisar 86,54 Jiwa/Km² dan merupakan salah satu desa tingkat kepadatan penduduk sedang.

2. Kondisi Geografis Desa Ranga

Desa Ranga sesuai dengan pemetaan pewayalahan merupakan salah satu Desa di Enrekang yang berbatasan dengan Kabupaten lain yakni Kabupaten Pinrang. Adapun Batas-Vatas dari Wilayah Desa Ranga dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang.

Mempertegas tentang batas-batas tersebut dapat dilihat pada peta Wilayah Kabupaten Enrekang berikut :



Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km.

Desa Ranga sendiri memiliki jarak sejauh 8 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terdekat dari Ibukota Kecamatan. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Jupandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Ranga

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis secara umum dari Desa Ranga Kecamatan Enrekang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Ranga terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Ranga sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.437 Jiwa terdiri dari 757 Laki-Laki dan 680 Perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 399.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk

Petani	PNS/Honorer	Guru	Buruh
245	19	5	3
Wiraswasta	Karyawan Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Mengurus Rumah Tangga
59	17	346	293

Sumber : Data Kependudukan Desa Ranga Tahun 2022

D. Visi dan Misi Desa Ranga

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel Menuju Masyarakat Desa Ranga yang Maju, Religius, Berbudaya, Sejahtera dan Mandiri dalam Bidang Pertanian”

2. Misi

- a. Melanjutkan Pembangunan Desa Ranga yang Tercantum dalam RPJMDES

- b. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi peranan BUMDES
- c. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa
- d. Meningkatkan kegiatan kepemudaan di bidang olahraga dan seni budaya
- e. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat
- f. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
- g. Meningkatkan sdm kelompok tani, kelompok wanita tani serta penanggulangan hama pengganggu tanaman.


E. Struktur Pemerintahan Desa Ranga

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Ranga



F. Struktur Organisasi BUMDes Desa Ranga

Gambar 4.3
Struktur Organisasi BUMDes Desa Ranga



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perkembangan BUMDes Desa Ranga

BUMDes yang ada di Desa Ranga terbentuk pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 04/05/11/2015 dan selanjutnya diberi nama “BUMDes Ranga”. Tahun 2022 ketika BUMDes diwajibkan untuk berbadan Hukum maka melalui hasil Musyawarah Desa yang ditindak lanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, maka dilakukan perubahan nama menjadi “BUMDes Sipatokkon”.

Perkembangan dan Jenis Usaha yang dikelola oleh BUMDes Ranga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tahapan Pengembangan Usaha BUMDes Desa Ranga

Tahun	Penjelasan
2015	Terbentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 04/05/11/2015 dan selanjutnya diberi nama “BUMDes Ranga”
2015	Usaha Pertama yang dilakukan BUMDes adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyewaan Moleng Jumlah unit yang dimiliki oleh BUMDes sebanyak 2 (Dua) Unit dengan Nilai Perolehan 31.500.000,- Alat Ini masih ada sampai sekarang, namun tingkat penghasilan mereka menyusut secara drastis karena sudah tidak banyak lagi masyarakat menggunakannya. 2. Dekor Pengantin Alat Dekor Pengantin ini pada dasarnya masih berjalan dan bahkan dipersewakan hingga diluar

	kota, akan tetapi tingkat pendapatannya juga tidak lagi banyak, sehingga hanya mampu menutupi biaya operasional usaha.
2022	Tertanggal 21 Juni 2022, berdasar pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kemudia diterbitkan Serifikat untuk BUMDes Sipatokkon dengan Nomor Badan Hukum : AHU-04902.AH.01.33 Tahun 2022, berdasar pada ketentuan inilah maka sejak Tahun 2022 BUMDes Ranga berubah menjadi BUMDes Sipatokkon Ranga, hanya saja dalam hal bentuk penyebutan oleh masyarakat masih dikenal dengan nama BUMDes Ranga. Pengusulan untuk permohonan Badan Hukum BUMDes dilakukan setelah adanya pembentukan Pengurus Baru yang dilakukan pada awal Tahun 2022 dan diputuskan bersama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes melalui Peraturan Desa Ranga Nomor 05 Tahun 2022. Sementara untuk unit usaha juga dilakukan penambahan dari awalnya hany berfokus pada Penyewaan Moleng dan Usaha Rias Pengantin, kemudian ditambahkan lagi usaha Simpan Pinjam, dimana usaha ini efektif dilaksanakan setelah diteritkannya Setifikat Badan Hukum BUMDes Desa Ranga, karena menjadi dasar dalam pembentukan usaha Simpan Pinjam sekaligus dijadikan sebagai legitimasi usaha
2022	Pembentukan Usaha SIMPAN PINJAM yang diawali dengan Modal 50 Juta.

Pencermatan yang dilakukan terhadap kondisi BUMDes Ranga, khususnya untuk unit usaha yang dikembangkan diketahui bahwa Unit Usaha Penyewaan Moleng dan Dekor Pengantin untuk saat ini tidak lagi berjalan optimal, olehnya itu Kepala Desa pada saat dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes menyatakan :

“BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih bejalan, hal tersebut dapat dilihat bahwa semua pengurus masih lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan juga Manager-Manager Unit Usaha, hanya saja permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus BUMDes yakni belum adanya Konsep Usaha yang dapat diyakini

untuk dikembangkan dan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat”

“Terhadap usaha yang ada saat ini, karena pasca pergantian pengurus terjadi polemik, maka oleh Pihak Pemerintah Desa menyarankan kepada Pengurus BUMDes, sekiranya dapat mengusahakan bentuk kegiatan lainnya yang dianggap betul-betul dapat meningkatkan pendapatan dari BUMDes”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa juga dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Ranga, dimana pada saat dipertanyakan tentang tingkat partisipasi dari masyarakat serta beberapa problematikanya dalam rangka mendukung aktivitas dari BUMDes maka diperoleh pernyataan sebagai berikut :

“Masyarakat yang ada di Desa Ranga secara umum sering mempertanyakan fungsi dari keberadaan BUMDes, sebab mereka melihat bahwa peran yang diberikan selama ini belum mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga jika dikatakan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi, hal tersebut tentunya akan disangkal oleh masyarakat, sebab oleh Pemerintah Desa bersama semua aparat mengakui secara terbuka bahwa peran BUMDes memang belum nampak, apalagi usaha yang dikelolapun dapat dikatakan sudah jarang terpakai.”

Sementara disisi lain Sekretaris Desa Ranga, melihat permasalahan BUMDes Ranga dalam sudut pandang berbeda, dimana ketika dilakukan wawancara terdapat beberapa gambaran dalam bentuk ide dan gagasan sehubungan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BUMDes Ranga, dimana sudut pandang yang dikemukakan oleh Sekretarsi Desa yakni :

“BUMDes yang ada di Desa Ranga saat ini, dapat dikatakan masih lebih baik dibanding beberapa BUMDes lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang, sebab kepengurusannya masih lengkap, hanya saja konsep usaha yang dikembangkan saat ini harus diakui belum bersentuhan langsung terhadap

tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga jika dipertanyakan tentang partisipasi masyarakat, maka untuk hal tersebut dapat dikatakan rendah, namun kesemuanya terjadi karena Usaha yang dikelola BUMDes juga tidak memberikan ruang pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi.”

“Sementara melihat tentang usaha-usaha yang sekiranya dapat dikelola oleh BUMDes sebenarnya cukup banyak, akan tetapi konsep terhadap usaha yang dapat dikelola atau dikembangkan BUMDes, baik Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDes sendiri belum memahaminya secara utuh, sementara disisi lain Pendanaan terhadap usaha yang dianggap dapat memberikan keuntungan pada BUMDes oleh Pemerintah Desa bersedia memberikan dukungan.

Menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan BUMDes di Desa Ranga, dapat diketahui bahwa hal utama yang dihadapi yakni belum adanya inovasi dari BUMDes dalam mengembangkan usaha selain usaha yang ada saat ini. Sementara ketika pertanyaan diarahkan tentang Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes oleh Kepala Desa Ranga, Sekretaris dan juga Ketua BPD serta Pengelola BUMDes memberikan tanggapan tanggapan yang hampir seragam, dimana mereka menyatakan bahwa :

“Usaha BUMDes memang seharusnya berorientasi pada potensi yang ada di Desa khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang cukup melimpah di Desa Ranga, hanya saja persoalan ini kembali diperhadapkan pada model usaha yang layak dikelola, dan tentunya dalam menentukan jenis usaha sangat disadari perlu adanya analisis walaupun sifatnya mendasar, namun dapat dijadikan acuan sebagai dasar mengembangkan sebuah usaha”

Berdasar pada harapan yang diinginkan oleh semua pihak khususnya para pemangku kebijakan di Desa Ranga termasuk dalam hal ini pengurus BUMDes, kemudian melihat permasalahannya

terhadap mekanisme penentuan usaha yang dinilai layak untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka salah satu pendekatan yang dianggap relevan terhadap penanganan masalah tersebut yakni melalui Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi atau dikenal dengan Model *Asset Based Community Development*.

2. Pengembangan Usaha BUMDes melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

a. Analisis Pemetaan Potensi dan Permasalahan Masyarakat melalui Pendekatan Model *Discovery*


Berkembang atau tidaknya sebuah BUMDes tentunya akan sangat tergantung pada Usaha yang dikelola serta peran aktif Masyarakat dalam mengoptimalkan Usaha BUMDes. Sementara jika mencermati Kondisi BUMDes Desa Ranga walaupun dapat dikategorikan masih aktif dan Kepengurusan juga masih berjalan, namun dari sisi usaha yang dikelola dianggap belum mampu untuk memberikan dukungan secara optimal dan bahkan terkesan saat ini terdapat polemik terhadap Asset BUMDes.

Mendukung upaya keras Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan Skala Usaha dan juga melihat bahwa semua usaha yang dikelola oleh BUMDes yakni Penyewaan Moleng dan Rias Pengantin belum berbasis Potensi yang ada di Desa, olehnya itu kajian dalam penelitian ini diorientasikan menggali potensi yang dinilai layak menjadi Usaha BUMDes

melalui Konsep *Asset Based Community Development* yakni sebuah Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi.

Konsep awal dalam pendekatan Model *Asset Based Community Development* adalah *Discovery* yakni menemukan kekuatan, hal ini dapat diartikan bahwa sebelum menentukan usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka hal penting adalah menemukan atau menggali potensi yang dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Merujuk pada uraian tersebut maka langkah awal dari Konsep ini adalah memetakan semua bentuk Potensi yang dimiliki oleh Desa Ranga, maka semua jenis Potensi yang ada di desa ranga dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1
Kondisi Potensi Desa Ranga Melalui Pendekatan
Asset Based Community Development



Sumber : Diolah Berdasarkan Potensi Desa Ranga (Model ABCD)

Berdasar pada hasil pemetaan terhadap semua Potensi yang ada di Desa Ranga, dapat dilihat bahwa dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), dimana masyarakat Desa Ranga memiliki aktivitas beragam selain aktivitas utama mereka sebagai Petani. Sedangkan untuk dukungan dari Sumber Daya Alam (SDA) juga terlihat dari aktivitas kegiatan masyarakat yang memiliki kegiatan rutin lainnya seperti Petani (Dominan Jagung), Peternak (Sapi, Kambing dan Ayam) serta Pekebun (Tanaman Jangka Panjang).

Hasil pemetaan ini tentunya memiliki korelasi sangat kuat dengan persoalan Pengembangan Usaha BUMDes, sebab dari kondisi keberadaan SDM dan SDA yang ada di Desa Ranga, maka arah analisis pengelolaan sebuah usaha dapat dilakukan secara jelas dan terarah, sehingga tujuan untuk meningkatkan keajahteraan dari masyarakat dapat tercapai.

Langkah lainnya dalam konsep ini adalah memetakan berbagai bentuk permasalahan utama yang ada di masyarakat melalui pendekatan Aspek-Aspek sebagaimana dijadikan acuan dalam Konsep *Asset Based Community Development*, maka setelah dilakukan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dimasyarakat, maka hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Hasil Analisis Aspek-Aspek pada Pendekatan *Asset Based Community Development*

No	Aspek-Aspek Asset Based Community Development	Analisis Kondisi
1	<i>Problem Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Masalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan Masyarakat Masih Sangat Perlu ditingkatkan karena tingkat penghasilan sebahagian besar masyarakat masih dibawah standar. 2. Dukungan terhadap Penghasilan Utama Masyarakat yakni Sektor Pertanian khususnya Pengelolaan Tanaman Jagung dan Tanaman Jangka Panjang belum Memadai 3. Harga Produk Pertanian Khususnya Jagung Tidak Merata, masih menjadi bagian dari Permainan Pedagang 4. Biaya Produksi Mulai dari Proses Tanam dan Perumbuhan Produk Pertanian masih sangat besar, Karena suplai Pupuk harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan 5. Petani masih banyak terjerat oleh Permainan Tengkulak 6. Biaya untuk Proses Panen cukup tinggi karena masih harus menyewa mesin perontok jagung dari Ibukota Kecamatan 7. Masih banyaknya Potensi Sumber Daya Alam yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan Tambahan 8. Tidak diberdayakannya ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis 9. Tidak adanya lembaga yang dapat menjadi mediator terhadap pemanfaatan potensi yang ada di desa. 10. Peran BUMDes dalam memberdayakan Potensi Desa belum maksimal 11. Kemampuan BUMDes dan Pemerintah Desa dalam menentukan Usaha yang layak belum menemukan solusi terbaik
2	<i>Need Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Kebutuhan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Hasil Panen untuk Tana man Pertanian 2. Tersedianya faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan hasil panen masyarakat 3. Tersedianya Fasilitas-Fasilitas yang dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 4. Meningkatkan Taraf Penghasilan Masyarakat

	5. Mengembangkan Kemampuan BUMDes dalam melakukan Analisis terhadap Pemanfaatan Potensi Desa sebagai Unit Usaha
3 <i>Right Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Hak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian Pemerintah Desa Sangat baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Kepedulian Pemerintah dalam menyediakan kemudahan terhadap kebutuhan faktor-faktor produksi dalam pengelolaan pertanian cukup besar melalui beberapa langkah seperti pengadaan Bibit dan lain-lain 3. Pemerintah diharapkan mampu membangun kemitraan terhadap pihak terkait dalam rangka mendukung keterpenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan usaha 4. Meningkatkan peran dari Lembaga Ekonomi Desa dalam hal ini BUMDes sebagai sarana Pengembangan Potensi yang ada di Desa
4 <i>Aset Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Aset)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ranga merupakan salah satu bagian dari Desa Adat di Enrekang 2. Modal Sosial di Masyarakat masih sangat tinggi 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Masih Cukup Tinggi 4. Kepekaan Sosial Masyarakat masih terjaga dengan baik

Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Mengacu pada kondisi permasalahan yang ditemukan setelah dilakukan wawancara dengan berbagai unsur di Desa Ranga dan mencermati peran dari Pemangku Kebijakan, maka hal inilah nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan dikombinasikan antara keinginan masyarakat, potensi yang dimiliki oleh Desa dan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes.

b. Analisis Konsep *Dream* (Membangun Harapan)

Membangun sebuah harapan tentunya harus memiliki dasar dalam penetapannya. Olehnya itu mendukung harapan dari masyarakat maka hasil analisis terhadap jenis potensi

yang dimiliki oleh Desa Ranga dan mencermati keinginan dari masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Hasil Analisis Langkah *Discovery* (Memetakan Potensi) dan *Dream* (Membangun Harapan)

No	<i>Discovery</i> (Memetakan Potensi)	<i>Dream</i> (Membangun Mimpi/Harapan)
1	Jagung Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton per Masa Panen dalam satu tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Penjualan Merata 2. Pemasaran Produk Jelas 3. Adanya Dukungan Bibit dan Pupuk 4. Tersedianya Pinjaman Lunak dengan Jaminan Hasil Panen menghindari peran Tengkulak 5. Tersedianya Mesin Perontok Jagung yang dapat disewakan 6. Pemanfaatan Limbah (Tongkol Jagung yang hanya menjadi sampah setelah Panen untuk dijadikan sebagai potensi bernilai ekonomis
2	Produksi Tanaman Kemiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Mesin Pemecah Buah Kemiri 2. Pemasaran Produk Kemiri 3. Inovasi Olahan Kemiri 4. Pemanfaatan Limbah Kulit Kemiri
3	UMKM Terdiri dari : Toko Kelontong Home Industry Pembuatan Keripik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Pusat Pertokoan untuk Melayani Toko-Toko Kecil dan UMKM lainnya. 2. Menjadi Mitra dari Pengelolaan Home Industry 3. Penyediaan Kredit Lunak bagi UMKM
4	Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 400 Liter/Perminggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran Produk 2. Inovasi Produk Menjadi Gula Semut 3. Penyediaan Mesin Oven
5	Peternakan Sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggemukan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil 2. Bantuan Indukan Sapi Ternak dengan Sistem Bagi Hasil 3. Bantuan Indukan Sapi Perah untuk Pembuatan Dangke 4. Pembuatan Pupuk Organik
6	Pengembangan Destinasi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Resource Tempat Peristirahatan di Buttu Lanja

- Panorama Alam Buttu Lanja	2. Menyediakan Sarana Fotoboot 3. Melakukan Even Wisata Kuliner pada Lokasi Wisata
7 Buah Pisang	1. Inovasi Pemanfaatan Buah Pisang melalui Pembuatan Kripik (Buah dan Kulit Pisang) 2. Pelatihan Pengolahan Batang Pisang Menjadi Pupuk Organik
8 Tanaman Kelapa	1. Pemasaran Buah Kelapa 2. Pemanfaatan Sampah Kelapa sebagai Media Tanam (Sabuk Kelapa)
9 Pembuatan Briket	1. Pemanfaatan Limbah Jagung 2. Pemanfaatan Limbah Kemiri 3. Pemanfaatan Limbah Kelapa

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Hasil analisis yang didasarkan pada potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Desa Ranga dan juga keinginan dari masyarakat terhadap potensi-potensi tersebut, maka dapat dilihat pada Tabel 5.2 bahwa potensi yang dianggap dapat memberikan nilai ekonomis secara langsung kepada masyarakat dipetakan menjadi 9 (Sembilan) Jenis dan dari masing-masing potensi tersebut dominan bentuk kegiatan yang diinginkan adalah dukungan terhadap penyediaan sarana dan juga prasarana.

Merujuk pada hasil analisis ini kemudian dilakukan pencermatan oleh Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa, untuk disusun dalam sebuah bentuk perencanaan usaha yang nantinya hasil analisis tersebut akan kembali disampaikan kepada masyarakat bersama dengan alasan atau argument mengapa jenis usaha tersebut diajukan sebagai alternatif pengembangan BUMDes.

c. Analisis Konsep *Design* (Merencanakan Tindakan)

Tahapan Konsep *Design* atau Merencanakan Tindakan adalah bentuk kewenangan yang diberikan kepada BUMDes dan juga Pemerintah Desa dalam rangka menyusun sebuah perencanaan usaha yang dinilai layak untuk nantinya dijadikan sebagai usaha BUMDes. Langkah ini diberikan kepada pihak BUMDes dan Pemerintah Desa, dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta mencermati tentang kelayakan usaha tersebut agar sifat usaha memiliki keberlanjutan yang tinggi.

Hasil analisis terhadap semua jenis potensi yang telah terpetakan melalui konsep *Discovery* dan *Dream*, oleh pihak BUMDes dan Pemerintah Desa mampu mempetakan beberapa jenis usaha unggulan untuk selanjutnya diusulkan kembali kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan terhadap pelaksanaannya kedepan.

Perencanaan usaha yang telah disusun oleh BUMDes dan Pemerintah Desa sesuai dengan Skala Prioritasnya dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 5.4
Perencanaan Usaha dengan Pendekatan Konsep *Design*
(Merencanakan Tindakan)

No	Jenis Potensi		Bentuk Usaha
	Skala	Prioritas Usaha	Unggulan
1	Jagung	Kapasitas Produksi : Rata-Rata 1.750 Ton	Jenis Usaha Usaha <i>Brokering</i> (Perantara) Bentuk Usaha

per Masa Panen dalam satu tahun	Pembelian dan Penjualan Hasil Panen Jagung Petani Usaha Tambahan Penyediaan Mesin Perontok Jagung setia Dusun
2 Peternakan Sapi	Potensi Jumlah Peternak 175 Kepala Keluarga Jenis Usaha Bolding (Usaha Bersama) Bentuk Usaha Penggemukan Sapi Model Usaha Penyediaan Bibit/Anakan Sapi
3 Tanaman Kelapa	Jumlah Kepala Keluarga 399 Kepala Keluarga Populasi Tanaman Kelapa Rata-rata 5-10 Pohon Per KK Jenis Usaha Usaha Brokering (Perantara) Bentuk Usaha Penjualan Buah Kelapa
4 Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 500 Liter/Perminggu	Jumlah Pengrajin Setiap Dusun rata-rata 2 Orang Jumlah Produksi 65 Kilo Perminggu Jenis Usaha Renting (Usaha Penyewaan) Bentuk Usaha Penyewaan Mesin Oven Gula Semut
Skala Usaha	Rintisan
1 Buah Pisang	Jumlah Kepala Keluarga 399 Kepala Keluarga Populasi Tanaman Pisang Rata-rata 10-20 Pohon Per KK Jenis Usaha Usaha Sosial Bentuk Usaha Home Industry Model Usaha Inovasi Produk Buah Pisang
2 Briket	Bahan Baku Tongkol Jagung Kulit Kemiri Jenis Usaha Usaha Sosial Bentuk Usaha Pembuatan Briket
3 Pembuatan Wadah Tanam	Bahan Baku Sabuk Kelapa

Jenis Usaha
Usaha Sosial
Bentuk Usaha
Pembuatan Wadah Tanam

Sumber : Hasil Analisis Potensi Desa

Konsep *Design* atau Merencanakan Tindakan dimana orientasinya adalah menyusun rancangan terhadap jenis usaha yang dinilai layak untuk dikelola oleh BUMDes, maka dari 9 (Sembilan) Jenis Potensi yang terpetakan, setelah pihak BUMDes dan Pemerintah Desa melakukan kajian dengan mempertimbangkan semua bentuk kemampuan dan juga ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan, maka hasil analisis ini mempertimbangkan pemanfaatan dari beberapa jenis potensi yang dimiliki oleh desa Ranga.

Bentuk pengembangan yang akan dilakukan terhadap potensi seperti Jagung, Tanaman Kelapa, Pengelolaan Gula Aren, dan Usaha Bidang Penggemukan Sapi dikategorikan menjadi Skala Prioritas Unggulan, artinya usaha yang akan memanfaatkan potensi tersebut diprioritaskan untuk dikelola karena selain berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat juga melalui usaha ini diharapkan dapat mendukung usaha lainnya yang bersifat rintisan.

d. Analisis Konsep *Define* (Menggalang Kekuatan)

Konsep *Define* adalah rangkaian dari kegiatan dengan pendekatan *Asset Based Community Development*, dimana pada tahapan ini konsep perencanaan yang telah disusun

oleh BUMDes dan Pemerintah Desa selanjutnya disampaikan kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan dan sebagai bentuk penguatan bahwa semua usaha yang akan dikelola BUMDes inspirasinya berasal dari masyarakat.

Penguatan yang dibutuhkan dari masyarakat tentunya tidak hanya didasarkan pada sebuah konsep usaha, namun lebih pada berbagai bentuk analisis yang mendasari terutama untuk faktor pembiayaan serta kesanggupan dari pemerintah desa mendukung sektor pendanaan terhadap usaha yang dijadikan sebagai skala prioritas.

Mendasari pelaksanaan konsep *Define* (Menggalang Kekuatan) dari masyarakat, maka hasil analisis yang dijadikan acuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Analisis Pengembangan Usaha Bidang *Brokering*.

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Jagung	Jenis Usaha
Kapasitas Produksi :	Usaha <i>Brokering</i> (Perantara)
Rata-Rata 1.750 Ton	Bentuk Usaha
per Masa Panen dalam	Pembelian dan Penjualan Hasil
satu tahun	Panen Jagung Petani
	Usaha Tambahan
	Penyediaan Mesin Perontok
	Jagung setia Dusun

Analisis Permasalahan :

- Harga Pembelian dari Pedagang Tidak Merata
- Selisih Harga Beli Pedagang dengan Harga di Pasaran Cukup Tinggi
- Petani terkadang membutuhkan Dana Pinjaman Lunak dengan memberikan Jaminan Hasil Panen, sehingga membuat Petani harus berhubungan dengan Tengkulak
- Petani diperhadapkan pada Kebutuhan yang sifatnya mendesak

- e. Biaya Produksi seperti Bibit dan Pemeliharaan Masih Menjadi Beban cukup besar bagi Petani
- f. Biaya Produksi Hasil Panen khususnya untuk Penggunaan Mesin Pengupas Jagung harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan yang jaraknya sekitar 9 Km, sehingga biayanya cukup besar.
- g. Kemitraan dengan Pengusaha Pakan terhambat dengan keberadaan Pedagang dan Tengkulak

Analisis Pertimbangan Usaha

- a. BUMDes dapat menstabilkan harga beli di Petani
- b. Proses Pembelian dan Proses Penjualan yang dilakukan BUMDes dapat menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat
- c. BUMDes dapat menyediakan Pinjaman Lunak Kepada Petani dengan Jaminan Hasil Panen, sehingga Petani terhindar dari Permainan Para Tengkulak
- d. BUMDes dapat menyediakan beberapa Fasilitas seperti Bibit, Pupuk dan Mesin Pengupas Jagung
- e. Pemasaran Jagung Petani menjadi Jelas
- f. Petani dapat meningkatkan Taraf Penghasilan Mereka

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Jagung
- b. Penjualan Bibit dan Pupuk
- c. Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Analisis Pembiayaan

Pembelian dan Penjualan Jagung

Hasil Panen Jagung Petani Desa Ranga (Rata-Rata Setiap Tahun)	1.750 Ton
Harga Beli Pedagang/Tengkulak	1.750.000,-/Kg
Harga Beli Pasaran	3.200-3.500,-/Kg
Harga Beli yang dapat ditawarkan BUMDes	4.500,-/Kg
Keuntungan Petani (Bertambah)	3.700-4.000,-/Kg
Keuntungan BUMDes (Selisih Penjualan)	500-800,-/Kg
	500-800,-/Kg

Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Harga Mesin	10.500.000,-/Unit
Biaya Sewa Mesin	50.000,-/Ton
Target Pengembalian Modal Mesin	250 Ton Jagung

Dasar usaha ini dijadikan sebagai salah satu usaha yang diprioritaskan untuk dapat dikembangkan oleh BUMDes, selain didasari oleh beberapa pertimbangan mengenai

kondisi dimasyarakat, juga pertimbangan lainnya bahwa usaha ini lebih dominan mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan mereka dari praktek para tengkulak.

Bentuk pemberdayaan lainnya dapat pula dilihat dari usaha tambahan yang masih menjadi rangkaian dan tidak terpisahkan dengan permasalahan pengelolaan hasil dari Panen Jagung petani, yakni Pengadaan Mesin Perontok Jagung yang akan dipersewakan kepada masyarakat, Konsep penyewaan ini pada dasarnya juga memberikan kemudahan dalam hal pembayaran, dimana sistemnya dapat dilakukan setelah masyarakat melakukan penjualan hasil panennya.

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Tanaman Kelapa	Jumlah Kepala Keluarga 399 Kepala Keluarga Populasi Tanaman Kelapa Rata-rata 5-10 Pohon Per KK Jenis Usaha Usaha <i>Brokering</i> (Perantara) Bentuk Usaha Penjualan Buah Kelapa

Analisis Permasalahan :

- a. Buah Kelapa bagi masyarakat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis terkecuali dimanfaatkan pada moment tertentu seperti acara pernikahan, aqiqah atau kegiatan lainnya.
- b. Masyarakat tidak memiliki alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomis dari Buah Kelapa

Analisis Pertimbangan Usaha

- a. BUMDes dapat memfasilitasi dalam memberikan suplai terhadap kebutuhan Kelapa pada Pedagang di Luar Kabupaten Enrekang

- b. Menambah Tingkat Penghasilan Masyarakat
- c. Menjadi Sarana untuk Menyerap Tenaga Kerja

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Kelapa
- b. Inovasi Produk Buah Kelapa (Kopra)

Estimasi Keuntungan BUMDes

Pembelian dan Penjualan Kelapa

Pengadaan Mobil Truk		400.000.000,-
Harga Beli Pedagang		5.000-6.000,-/Buah
Harga Beli dari Petani		1.500,-/Buah
Jumlah Produk 1 Kali Pengantaran		1.000 Buah
Keuntungan Penjualan		4.500.000,-
Biaya Bahan Bakar, dll		2.000.000,-
Keuntungan Bersih BUMDes		2.500.000,-
Estimasi Pengantaran 2 Kali Sebulah		5.000.000,-

Ekspedisi Pengangkutan

Keuntungan Pengangkutan	Ekspedisi	5.000.000,-/Minggu
-------------------------	-----------	--------------------

Pembelian dan Penjualan Kopra

Harga Beli	2.000,-/Kg
Biaya Jual Kopra	4.000,-/Kg
Pengangkutan Kopra (Daya Muat)	3 Ton
Keuntungan Pembelian	6.000.000,-
Biaya Pengangkutan	2.500.000,-
Keuntungan Pengangkutan	3.500.000,-

Pengembangan terhadap Pemanfaatan Tanaman Kelapa di Desa Ranga sesuai hasil analisis dan pencermatan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan bahwa Buah Kelapa selama ini dianggap tidak memberikan nilai ekonomis cukup berarti kepada masyarakat.

Mempertimbangkan bahwa kebutuhan akan Buah Kelapa di daerah perkotaan sangatlah tinggi, demikian pula pada beberapa pabrik penyulingan Minyak Kelapa, menyikapi kondisi tersebut dan setelah dilakukan survey pasar

bahwa peluang pengembangan usaha ini dianggap dapat memberikan dukungan pada usaha BUMDes.

Risiko terbesar dari usaha ini adalah Penggunaan Dana yang cukup besar dalam hal Pengadaan Kendaraan untuk mendukung Proses Penjualan, namun jika menimbang asas manfaat dari pengadaan Kendaraan Truk tersebut secara umum memiliki beberapa alternatif penggunaan, seperti Ekspedisi Pengiriman Barang ketika Pengiriman Kelapa dilakukan maka pada saat akan kembali Truk dapat digunakan untuk kegiatan ekspedisi pengiriman barang dari Cabang Grosir ke Daerah Tujuan.

Keberadaan Truk tersebut juga dapat difungsikan untuk Pengantaran Jagung ke Gudang Pembeli dengan Biaya Sewa ditanggung oleh Pembeli, kemudian untuk kegiatan lainnya juga dapat difungsikan seperti Pengangkutan Kopra, serta Distribusi hasil Alam Desa Ranga.

2) Analisis Pengembangan Usaha Bidang *Bolding*

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Peternakan Sapi	Potensi Jumlah Peternak 175 Kepala Keluarga Jenis Usaha <i>Bolding (Usaha Bersama)</i> Bentuk Usaha Penggemukan Sapi Model Usaha Penyediaan Bibit/Anakan Sapi

Analisis Permasalahan :

- a. Potensi Jumlah Ternak di Desa Ranga mulai Berkurang, dikarenakan Masyarakat harus melakukan Penjualan Sapi

-
- untuk Biaya yang sifatnya mendesak
 - b. Jumlah Peternak Semakin Berkurang
 - c. Indukan Sapi semakin berkurang

Analisis Pertimbangan Usaha

- a. Keinginan Masyarakat Mengembangkan Ternak Sapi Cukup Tinggi
- b. Potensi Pakan banyak Tersedia
- c. Lahan Pengembang Biakan Cukup Tersedia
- d. Keamanan Terhadap Unsur Pencurian Terjaga
- e. Keberadaan Masyarakat Adat dapat Menjadi Sarana Pengembangan Usaha dengan Skala Besar
- f. Menyerap Tenaga Kerja

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Penggemukan Sapi
- b. Pengadaan Sapi Perah
- c. Suplai Indukan Sapi Kepada Petani dengan Sistem Angsuran

Model Pengembangan Usaha (Estimasi Waktu 6 Bulan)

Suplai Anakan Sapi	
a. Kelompok Peternak	25 Ekor
b. Kelompok Masyarakat Adat	10 Ekor
Harga Anakan Sapi	7.000.000,-/Ekor
Modal yang dibutuhkan	245.000.000,-
Harga Jual Sapi Umur 1 Tahun	14.000.000,-
Keuntungan Penjualan	7.000.000,-
Pembagian Keuntungan	
Keuntungan Peternak (70%)	4.900.000,-/Ekor
Keuntungan BUMDes (30%)	2.100.000,-/Ekor

Alternatif Pengembangan Usaha

Pengadaan Sapi Perah	6 Ekor
Harga Sapi Perah	9.000.000,-/Ekor
Harga Jual Ke Peternak	12.000.000,-/Ekor
Sasaran Peternak	3 Orang
Produk Susu Dua Ekor Sapi Per Hari	10 Liter,-
Produk Dangke untuk 10 Liter Susu	10 Biji
Harga Jual Dangke @20.000,-/Biji	200.000,-/Hari
Kemampuan Pengembalian Harga Sapi dari Petani	2.000.000,-/Bulan
Masa Pengembalian	6 Bulan

Usaha dalam bentuk *Bolding* (Usaha Bersama) dapat dikatakan sasarannya adalah Peternak. Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menghindari timbulnya kecemburuan

sosial dikalangan peternak, maka setiap tahunnya sesuai estimasi masa penjualan untuk Penggemukan Sapi yakni 6 Bulan, maka setiap Tahunnya Peternak yang dilibatkan sebanyak 70 Orang, dimana sasaran untuk kegiatan ini adalah yang tidak memiliki Sapi untuk di Ternakkan.

Sementara untuk Pengembangan Sapi Perah dengan pola sistem angsuran juga estimasi pengembaliannya selama 6 Bulan, artinya dalam satu tahun BUMDes juga dapat memberikan dukungan kepada masyarakat sebanyak Enam orang Peternak yang dianggap memiliki Potensi dan Kemampuan dalam hal pengelolaan Produk Dangke.

3) Analisis Pengembangan Usaha Sosial

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Pengrajin Gula Aren Kapasitas Produk dari Pohon Aren Rata : 500 Liter/Perminggu	Jumlah Pengrajin Setiap Dusun rata-rata 2 Orang Jumlah Produksi 65 Kilo Perminggu Jenis Usaha Renting (Usaha Penyewaan) Bentuk Usaha Penyewaan Mesin Oven Gula Semut

Analisis Permasalahan :

- Penjualan Gula Aren hanya disesuaikan dengan Pesanan
- Pengelolaan Produksi tidak bersifat Kontinyu
- Biaya Produksi Tinggi khususnya untuk Proses Penjualan
- Nilai Jual Produk Gula Aren Masih Rendah
- Masyarakat Belum Mampu melakukan Inovasi Produk
- Jumlah Pengrajin Semakin Berkurang

Analisis Pertimbangan Usaha

- Ketersediaan Bahan Baku Cukup Besar
- Mutu Gula Aren selalu terjaga
- Menjadi salah satu alternatif pengembangan Home Industri

- d. Pemberdayaan untuk Ibu-Ibu
- e. Sarana Pengembangan Potensi Lokal
- f. Menyerap Tenaga Kerja
- g. Meningkatkan Penghasilan Masyarakat

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- a. Inovasi Pembuatan Gula Semut
- b. Penyewaan Oven untuk Gula Semut

Estimasi Keuntungan BUMDes

Pembuatan Gula Semut

Rata-Rata Jumlah Sadapan Air Nira	500 Liter/Minggu
Perbandingan Penggunaan Air Nira	
a. Gula Merah untuk Per Kilogram	8 Liter
Jumlah Produksi Perminggu	62.5 Kg/Minggu
b. Gula Semut untuk Per Kilogram	7 Liter
Jumlah Produksi Perminggu	71.4 Kg/Minggu
Perbandingan Harga	
a. Gula Merah untuk Per Kilogram	20.000,-/Kg
b. Gula Semut untuk Per Kilogram	27.000,-/Kg

Estimasi Biaya Produksi

a. Gula Merah	200.000,-/Minggu
b. Gula Semut	175.000,-/Minggu

Usaha BUMDes

Harga Mesin Open Gula Semut	18.500.000,-
Kapasitas Pengering	100 Kg
Biaya Sewa Oven Per Kg	5.000,-

Capacity Development yang diharapkan dari Pengelolaan Usaha ini tidak lain adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya yang menggeluti usaha Gula Aren. Sementara dari sudut pendapatan terhadap pengelolaan BUMDes, maka usaha ini tidak diorientasikan memperoleh banyak keuntungan, artinya nilai lebih dari usaha yang diperoleh BUMDes peruntukannya hanya agar Modal yang dikeluarkan dapat kembali, dan terpenting adalah peningkatan terhadap kesejahteraan dan pengrajin gula aren

4) Analisis Pengembangan Usaha Rintisan.

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Skala Usaha	Rintisan
Buah Pisang	Jumlah Kepala Keluarga 399 Kepala Keluarga Populasi Tanaman Pisang Rata-rata 10-20 Pohon Per KK Jenis Usaha Usaha Sosial Bentuk Usaha Home Industry Model Usaha Inovasi Produk Buah Pisang
Briket	Bahan Baku Tongkol Jagung Kulit Kemiri Jenis Usaha Usaha Sosial Bentuk Usaha Pembuatan Briket
Pembuatan Wadah Tanam	Bahan Baku Sabuk Kelapa Jenis Usaha Usaha Sosial Bentuk Usaha Pembuatan Wadah Tanam

Terhadap semua jenis usaha yang bersifat rintisan maka pengembangannya akan dilakukan setelah mencermati pelaksanaan program yang dijadikan Skala Prioritas Unggulan, sebab dari keuntungan usaha tersebut nantinya akan dijadikan sebagai modal untuk membiayai usaha rintisan setelah Sumber Daya Manusia disiapkan.

e. Analisis Konsep *Destinity* (Memastikan Pelaksanaan)

Konsep *Destinity* dalam Pendekatan Model *Asset Based Community Development*, pada dasarnya juga lebih bersifat penguatan, namun dari sisi keberlanjutan terhadap

usaha BUMDes hal ini menjadi penting, dikarenakan banyak Usaha yang dikelola oleh BUMDes tidak berjalan secara baik sebab masyarakat tidak menjadi bagian dari usaha tersebut.

Sifat *Capacity Development* yang ingin ditumbuhkan dalam tahapan ini adalah Penghargaan atas Aspirasi dan Keinginan yang menjadi Harapan Masyarakat. Hal lainnya yakni Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada BUMDes akan semakin meningkat serta mereka juga dapat melibatkan diri secara optimal terhadap keberlanjutan BUMDes sebab merasa bagian dari usaha yang dikembangkan.


f. Arah Pengembangan BUMDes

Pengembangan terhadap BUMDes yang diharapkan melalui Pendekatan *Asset Based Community Development* yakni meningkatkan Pendapatan usaha dan juga mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), selain itu melalui konsep ini dan dengan adanya keterlibatan masyarakat secara utuh terhadap pengembangan BUMDes, maka arah kebijakan untuk menjadikan BUMDes Ranga dapat dilakukan.

Arah kebijakan yang menjadi tujuan utama terhadap penerapan *Asset Based Community Development* yakni menjadikan semua potensi yang dimiliki oleh Desa dan kemudian dikembangkan menjadi usaha BUMDes, dari proses ini tentunya diharapkan mampu merubah kondisi sosial

masyarakat menjadi lebih sejahtera, dan begitupula terhadap BUMDes melalui dukungan dari masyarakat maka tingkat keberlanjutannya akan terwujud. Adapun arah pengembangan yang diharapkan dari penerapan *Asset Based Community Development* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.2
Pemetaan Pengelolaan Usaha BUMDes



Sumber : Diolah Berdasar pada Model Asset Based Community Development

Alur yang ditampilkan pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa konsep yang dibangun dalam *Asset Based Community Development* atau dapat diartikan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Masyarakat dimana semua hasil rancangan untuk usaha BUMDes diserahkan kembali kepada masyarakat

untuk ditetapkan usaha yang dianggap layak dan memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

Penyerahan keputusan kepada masyarakat dimaksud untuk membangun lahirnya *Community Capacity Development* atau meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain pada konsep *Asset Based Community Development* posisi masyarakat tidak lagi sebagai unsur yang selalu diidentikkan dengan penerima, namun pada konsep ini peran masyarakat lebih diperbanyak, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan BUMDes yang berkelanjutan

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Konsep *Asset Based Community Development*

Pendekatan dengan *Asset Based Community Development* dapat dilihat bahwa tujuan utama yang hendak dicapai adalah mendorong masyarakat untuk dapat terlibat langsung terhadap pengelolaan BUMDes, dan dalam konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang diharapkan pada makna dan maksud dari Partisipasi.

Penerapan Konsep *Asset Based Community Development* jika mampu ditelusuri melalui tahapan-tahapan pengelolaannya maka kesemuanya berbasis pada Partisipasi Masyarakatm artinya secara tidak langsung dengan penerapan Konsep ini mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung menganalisis masalah yang ada di komunitas mereka hal ini dapat dilihat pada Aspek-

Aspek Pengelolaan *Asset Based Community Development* dan juga termasuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada melalui identifikasi potensi serta harapan mereka dan dituangkan pada tahapan *Discovery* dan *Dreams*.

Sementara pada tahapan pengambilan keputusan terhadap program yang akan dikelola BUMDes, dituangkan pada Konsep *Define*, dimana keputusan terhadap usaha BUMDes dikembalikan persetujuannya kepada masyarakat didasarkan pada analisis yang telah disusun dalam bentuk program oleh Pemerintah Desa bersama BUMDes. Adapun implementasi atau keterlibatan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program menjadi bagian pada Tahapan *Destinity*.

Konsep *Asset Based Community Development* dalam maknanya adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi, tentunya roh yang ingin dicapai dalam Konsep ini tidak lain bagaimana masyarakat tanpa adanya paksaan berkeinginan untuk terlibat dan merumuskan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini melihat bahwa unsur terpenting dalam meningkatkan taraf hidup pada sebuah komunitas adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga diperlukan model pendekatan agar masyarakat secara tidak langsung memiliki keterikatan untuk terlibat memikirkan berbagai permasalahan sekaligus mencari solusinya.

B. Pembahasan.

1. Pengembangan Usaha BUMDes dengan Pendekatan *Asset Based Community Development*

Permasalahan umum yang banyak dihadapi oleh BUMDes saat ini secara umum tidak terletak pada persoalan Pembiayaan dan juga Potensi yang dimiliki, namun lebih kepada pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa. Kondisi inilah yang menjadi dasar sehingga Konsep Pendekatan dengan Model *Asset Based Community Development* dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Kondisi BUMDes Ranga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dasarnya masih berjalan, akan tetapi partisipasi terhadap perekonomian sangat belum maksimal, permasalahan utama yang dihadapi adalah BUMDes dalam menentukan jenis usahanya belum didasari atas potensi di Desa, selain itu disisi lain masyarakat memiliki keinginan untuk memberdayakan dirinya pada usaha BUMDes, akan tetapi mereka juga merasa bingung sebab hampir semua usaha BUMDes yakni Penyewaan Moleng, dan Usaha Rias Pengantin lebih dominan hanya dapat dikelola oleh sedikit orang.

Kondisi inilah yang menurut pandangan dari Syarifuddin Yusuf (2023) dikatakan sebagai *Job Insecurity* atau kondisi dimana masyarakat merasa kurang nyaman untuk melibatkan diri dalam kegiatan usaha BUMDes, sebab mereka khawatir justeru

keterlibatan masyarakat pada usaha tersebut akan menimbulkan hal yang tidak berkenan.

Mencermati kondisi usaha BUMDes tersebut dan ketika dilakukan konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Desa terhadap Pemanfaatan Potensi yang ada di Desa, secara umum hampir semua pihak memahami dan mengetahui terdapat banyak potensi yang cukup dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes, namun mengkaji lebih jauh untuk dijadikan sebagai unit usaha belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini pada dasarnya sejalan dengan hasil penelitian dari Yulianto (2021) bahwa Desa selama ini hanya sebatas memahami tentang potensi-potensi yang mereka miliki, namun untuk melakukan kajian secara lebih jauh terhadap potensi tersebut sehingga nantinya dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes masih belum dilakukan. Olehnya itu menjadi sangat perlu bagi semua unsur di Desa untuk melakukan pemetaan terhadap semua potensi yang dimiliki dan salah satu alternatif dapat digunakan yakni dengan pendekatan *Asset Based Community Development*.

Menegaskan hal tersebut Theofillius Baratova (2021) dalam hasil yang diperoleh pada penelitiannya juga menekankan bahwa model yang dituangkan dalam Konsep *Asset Based Community Development*, dianggap sangat baik dalam memetakan potensi yang dimiliki oleh Desa, sebab metode yang digunakan sedikit

berbeda dengan konsep pemetaan potensi lainnya, dimana dalam Konsep *Asset Based Community Development* penggalan potensi yang ada di Desa difokuskan pada melibatkan masyarakat, dan cakupannya tidak hanya sebatas pada Potensi Sumber Daya Alam saja, namun terkait semua Potensi baik itu Manusia, Kondisi Sosial dan juga Kondisi Sarana Prasarana di Desa.

Menghubungkan Pendekatan dengan Konsep *Asset Based Community Development* atau dapat dimaknai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi jika dihubungkan dengan BUDes, khususnya untuk pengembangan usaha dianggap sangat tepat, sebab dalam Konsep *Asset Based Community Development*, analisis permasalahan diawali dengan memetakan semua bentuk kondisi yang ada di desa termasuk mencermati solusi terhadap permasalahan tersebut melalui Konsep Aspek-Aspek dalam Konsep Konsep *Asset Based Community Development*,

Berdasar pada alur inilah langkah pemberdayaan dapat dimulai untuk dilakukan dengan menggali potensi yang ada di Desa dan juga harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat melalui Tahapan *Discovery* dan *Dream*. Tahapan ini menjadi sangat penting sebab dari sinilah Titik Tolak Pemerintah dan juga BUMDes mampu mengetahui kondisi sebenarnya dari semua aspek yang ada di desa termasuk harapan dari masyarakat, dan pada Tahapan *Design* proses sinkronisasi menjadi lebih mudah,

Maksud Singkronisasi dalam hal ini dimana pada Tahapan *Design* merupakan kewenangan dari Pihak Pemerintah Desa dan juga BUMDes untuk melakukan Analisis terhadap semua bentuk Potensi yang diharapkan oleh masyarakat dapat dikembangkan, tentunya dasar pertimbangan untuk menentukan kelayakan suatu usaha ditinjau dari asas keberlanjutannya. Hal tersebut juga oleh Syarifuddin Yusuf (2022) bahwa langkah singkronisasi menjadi penting sebab didalamnya harus mampu menjabarkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan sejauh mana kemampuan dari Pemerintah Desa dan BUMDes menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan.

Hidayati Amelia Rahayu (2022) juga menekankan bahwa dalam Konsep *Asset Based Community Development*, khususnya pada Tahapan *Design* maka peran dari Pemerintah desa dan juga BUMDes adalah melakukan pencermatah secara akurat tentang Usaha yang akan dilakukan dan tentunya harus berdasar pada hasil analisis pada Tahapan *Discovery* dan *Dream*, sebab disana terdapat wujud keinginan dan harapan dari masyarakat.

Sementara pada Tahapan selanjutnya adalah Pemerintah Desa dan BUMDes kemudian melakukan sosialisasi terhadap *Design* yang telah disusun kepada Masyarakat dalam rangka mendapatkan penguatan dalam arti kata bahwa usulan usaha yang disertai analisis sehingga sebuah potensi akan dikelola

menjadi usaha BUMDes diperlukan kata “setuju” dari masyarakat. Hal ini menjadi perlu dilakukan sebagai bentuk pemberian hak dan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Terdapat hal yang menjadi sorotan dari Taufik Raharjo (2021) bahwa selama ini terjadi persepsi yang melihat bahwa untuk melakukan pengembangan sebuah usaha BUMDes selalu didasarkan pada persoalan aset dan kapasitas, padahal semua itu tidak akan menjadi berarti jika tidak terbangun komunikasi antara semua pihak khususnya dalam hal ini masyarakat dengan para Pengambil Kebijakan, olehnya itu dengan Konsep *Asset Based Community Development* salah satu yang dapat terbangun adalah Komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menyikapi hal tersebut Abdul Azis (2024) juga melihat bahwa Konsep yang ditawarkan oleh *Asset Based Community Development* pada dasarnya juga dapat menjadi sarana bagi semua pihak dalam meng *Up-Skilling* kemampuan yang mereka miliki, sebab tujuan utama dari Konsep ini adalah menjaring semua informasi dan kemudian mengajak masyarakat untuk ikut bersama memecahkan permasalahan yang terjadi. Sehingga tujuan akhir dari pengembangan usaha BUMDes yang melibatkan masyarakat baik dalam pengembangan maupun pengelolaan akan terwujud secara sendirinya, karena telah terbangun rasa

memiliki terhadap usaha yang akan dikembangkan BUMDes, sebab dalam pengusulan dan penerapannya semua didasarkan atas persetujuan masyarakat.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Usaha BUMDes Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*

Konteks permasalahan yang sering menjadi sorotan pada pengelolaan BUMDes di hampir semua Desa, dimana Kategori Usaha yang dikelola tidak berjalan optimal dominan dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian disoroti oleh Taufik Raharjo (2021) bahwa titik masalah dari persoalan partisipasi masyarakat karena selama beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes tidak memungkinkan dimana masyarakat dapat terlibat secara langsung.

Kondisi inilah yang nampak pada pengelolaan BUMDes di Desa Ranga, dimana tingkat keinginan dari masyarakat untuk dapat mendukung usaha BUMDes sangat terbatas, sebab usaha yang dikelola lebih bersifat personal atau usaha tersebut tidak dapat melibatkan banyak orang dan juga usaha lainnya hanya berfokus pada pemanfaatan aset, sehingga untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Desa Ranga bersama BUMDes mencoba melakukan pendekatan dengan konsep lain, dan dalam hal ini konsep yang dikembangkan yakni *Asset Based Community Development* atau pemberdayaan masyarakat berbasis potensi.

Pemberlakuan *Asset Based Community Development* atau pemberdayaan masyarakat berbasis potensi pada dasarnya baik langsung atau tidak langsung telah menjadikan partisipasi sebagai dasar utamanya, sebab semua bentuk jenis potensi yang ada di desa dan juga usulan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan BUMDes semuanya berdasar pada keinginan dan kemauan dari masyarakat, artinya bahwa Konsep ini rohnya adalah Partisipasi Masyarakat.

Persepsi inilah yang kemudian dipertegas Laelatul Udhiya (2024) dalam penelitiannya bahwa selama ini terkait anggapan tentang partisipasi lebih mengarah kepada bentuk keterlibatan secara langsung dari masyarakat, hanya saja yang tidak dipahami sebahagian orang adalah roh dari bentuk partisipasi sebenarnya orientasinya bukan hanya keterlibatan tersebut namun juga terkait perlibatan mental dan emosional, sebab dari sinilah akan timbul dorongan untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

Nabila Azza (2022) juga memiliki pandangan yang sama bahwa titik krusial dari permasalahan partisipasi adalah tidak terbangunnya komunikasi antara Pemerintah Desa atau BUMDes dengan masyarakat, sehingga menjadi timbul kesan bahwa mereka seakan tidak peduli pada keberlangsungan dari upaya yang akan dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan BUMDes.

Hal tersebut menurut Syarifuddin Yusuf (2023) menjadi wajar sebab ketika seseorang merasa tidak dibutuhkan atau tidak paham terhadap hal-hal yang akan dikerjakan, tentunya mereka dengan sendirinya akan menjadi apatis, atau bermasa bodoh.

Berdasar pada kondisi inilah maka langkah yang ditempuh oleh BUMDes Desa Ranga sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Kiky Srirejeki (2020) bahwa salah satu solusi membenahi partisipasi masyarakat yang dianggap menjadi permasalahan klasik dalam pengelolaan usaha BUMDes, maka pendekatan yang dianggap paling ideal yakni melalui Konsep *Asset Based Community Development*, sebab dengan konsep ini baik secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat akan didorong untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap permasalahan sosial yang ada disekitar mereka, dan masukan inilah nantinya menjadi dasar bagi BUMDes untuk merumuskan usaha yang dianggap layak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dari sudut pandang berbeda Abdul Azis (2024) melihat bahwa pendekatan Konsep *Asset Based Community Development*, sebenarnya menjadi sebuah sarana yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terlepas dari jenis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes, sebab melalui konsep ini masyarakat secara tidak langsung diajak untuk mampu mencermati tentang potensi yang ada disekelilingnya dan juga

meningkatkan kemampuannya mencermati tentang analisis terhadap usaha yang akan dikembangkan BUMDes dihubungkan dengan sejauh mana usaha tersebut mampu mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan dengan Konsep *Asset Based Comunity Development* jika dicermati lebih jauh bagaimana bentuk konsep ini dilakukan pada dasarnya mulai dari awal pengelolaannya semua berbasis pada masyarakat, dapat dilihat pada penggalian aspek-aspek yang menjadi bagian dari konsep ini, dimana semua didasarkan pada kondisi yang benar-benar terjadi dan juga solusi serta pembagian kewenangan serta hak yang diinginkan oleh masyarakat dituangkan dalam setiap bagian.

Selanjutnya pada langkah pemetaan potensi, semua basis informasi didasarkan pada semua bentuk kondisi yang ada di Desa, apakah itu mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana serta organisasi yang ada juga menjadi bagian dalam pemetaan atau pada konsep *Asset Based Comunity Development* disebut dengan *Discovery*, tahap ini semua informasi juga bersumber dari masyarakat, demikian pula untuk Tahapan *Dream* yang kadang menjadi satu ketika dilakukan wawancara atau observasi, semuanya didasarkan pada informasi yang menjadi harapan atau keinginan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Merujuk pada kondisi tersebut maka Hidayati Amelia Rahayu (2022) mengemukakan bahwa makna yang ada dalam partisipasi pada dasarnya juga menjadi roh dalam konsep *Asset Based Community Development*, sebab dari tahapan awal sampai diakhir konsep ini arah kebijakannya selalu bertumpu pada masyarakat, sehingga prinsip partisipasi tanpa harus dicermati secara lebih jauh telah terbangun, karena masyarakat secara langsung terlibat dalam menguraikan permasalahan, mencari solusinya kemudian mereka pulalah yang menentukan arah kebijakan dari tindak lanjut sebuah solusi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Konsep *Asset Based Community Development* (ABCD) Dalam Mengembangkan Usaha BUMDes Di Desa Ranga Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Konsep *Asset Based Community Development* merupakan sebuah model pemberdayaan untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam menentukan Usaha BUMDes yang dianggap Potensial
2. Melalui Konsep *Asset Based Community Development* maka BUMDes Ranga telah dapat mempetakan potensi-potensi yang dianggap layakn untuk dikembangkan menjadi usaha BUMDes,
3. Model Pemberdayaan pada Konsep *Asset Based Community Development* merupakan pendekatan pengembangan usaha yang melihat dan memanfaatkan peran masyarakat dalam menentukan usaha yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Ranga untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Usaha yakni :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes, maka salah satu bentuk kebijakan yang perlu dijadikan sebagai acuan oleh Pemetintah Desa dan juga Pegelola BUMDes yakni menjadikan Konsep *Asset Based Community Development* dalam menyusun perencanaan usaha BUMDes.
2. Mendukung Keberlanjutan setiap usaha BUMDes maka Analsis dengan pendekatan *Asset Based Community Development* adalah sebuah solusi yang dapat diterapkan sebab hal paling utama dalam konsep ini adalah Penggalian Potensi secara menyeluruh..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Abdul Azis, Sariana Damis, Arman. 2024. Analisis Perilaku Biaya Terhadap Profitabilitas pada UMKM Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare. Journal AK-99 Volume 4 Nomor 1, Mei 2024
- Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Ahmad Mustanir, Monalisa Ibrahim, Sofyan B. Andi Sadapotto 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. CV. Penerbit Qiara Media
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Ansahar, dkk 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- Anwar Sadat, Nastia, Hastuti. 2021. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Buton Selatan. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 04 Nomor 03. 2021.261-268.
- Budi Sunarso. 2023. Sosiologi Pembangunan Desa. Ponorogo. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.
- Chindra Bagas, M., Riska Alfiyah Solikhah, Siti Faroha, Vina Rahmawati. 2023. Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta. Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2023
- Detik.com 2024. Setelah BUM Desa Berbadan Hukum Koresponden Ivanovich Agusta, dirilis pada Jumat, 02 Feb 2024 09:22 WIB. Laman :<https://news.detik.com/kolom/d-7172898/setelah-bum-desa-berbadan-hukum>.

- Diatmika, I Putu Gede, Sri Rahayu, 2022. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah. Malang. Ahlimedia Press
- Dipha Rizka Humaira, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022
- Ervin, A. Irfandy Rustam, 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Repository IPDN <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12533>
- Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru
- Faradhilla Andriyani, 2020. Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Volume 1 Nomor (1): Hal 31-41
- Gede Benny Kurniawan.- 2023. The Power of ABCD : Asset-Based Community Development. Penerbit : Nilacakra Publishing House. Badung Bali.
- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358
- Hairani. Esi, dan Nadjematul Faizah. 2023. Strategi Pengembangan Aset dan Potensi Masyarakat. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press
- Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2022. Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. Greenomika, Vol 4 No. 1 Juni 2022
- Hilman, Y., & Aziz, M. S. A. (2020). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata "Watu Rumpuk" Desa Mendak

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan, 3(2), 54–66

Idah Wahidah, 2023. Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widina Bhakti Persada Bandung

Irfan Irenius Dwi Apriyanto Ananda Salim, Hendrawati Hamid. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Repository IPDN Submit pada 14 Juni 2024. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18736>

Irwan Effendi, 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44

Kiky Sreirejeki, Agus Faturahman, Warsidi, Permata Ulfah, Eliada Herwiyanti, 2020. Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community-Driven Development*. Jurnal Warta LPM Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34

Konfridus Roynaldus Buku, Oktavianus Daluamang Payong. 2023. Pemetaan Potensidesa Dalam Mendirikan Bumdes di Desa Liabeke Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende. Community Development Journal Vol. 4 No. 2 Juni 2023, Hal : 5051-5058

Laelatul Udhiya, Rachmat Ramdani, Gun Gun Gumilar. 2024. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Jurnal Community Development Journal Vol.5 No. 3 Tahun 2024, Hal. 5434-5437

Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, Juliana Lumintang. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Holistik Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021

Lindi Widiastuti Solihat, Aan Julia. 2022. Strategi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Bandung Conference Series: Economics Studies Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 100-107

- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya (6), 69-72
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Moh Royan Hadaf, Ahmad Khosim Alamsah, Dewi Istanti Safitri. 2022. Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang). Journal of Governance Innovation Volume 4, Nomor 1, Maret 2022
- Muhamad Syahwildan, Kuwat Riyanto, Emmelia Tan. 2023. Optimalisasi Potensi Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Lokal Guna Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dengan Pendekatan Desa Digital. JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 01 Januari 2023
- Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nabila Azza Zhafira, Ilmi Usrotin Choiriyah, 2022. Keterlibatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo. Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 19 (2022): July,
- Ningsih Wahyuni, 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Pardosi, Lucita Melati, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>
- Peni Alvera, 2021. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu. Skripsi : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Siti Amerieska, I Made Narsa, Sri Ningsih. 2023. Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 06 No 02 Hal 173-189 Oktober 2023

Siti Ayu Solehah, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Sukri, Muflihatul Fauza, Ramli, Muhammad Iqbal, Asnidar, Nelva Sofia, Emarlina, Satra Ika Dinata. MEUSEURAYA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2023

Syarifuddin Yusuf, Yusran Bachtiar, Muh Rian Hidayat, 2023 Pengaruh *Job Insecurity* dan Iklim Organisasi Terhadap Loyalitas Pegawai Kantor Camat Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN. 2721-4907 Volume 4, Nomor 2, Oktober 2023

Syarifuddin Yusuf, Yusran Bahtiar, Arrahman, Aulia Ananda, Nufadilah, 2023. Peningkatan Skala Usaha BUMDes Anugrah Mandiri Carawali Melalui Pendampingan Manajemen Administrasi Dan Keuangan Yang Akuntabel. MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 8 Tahun 2022

Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)*, Vol. 5, No. 2, Juli 2023

Tatik Mulyati, Hendro Susilo, Ahadiati Rohmatiah, Anik Tri Haryani. 2022. *Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan*. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah

Taufik Raharjo, Muhammad Setiawan, Kusmulyono 2021. Pendekatan *Asset Based Community Development* dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia (PERWIRA)* Vol. 4 No. 2 (2021)

Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri. 2021. Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia *Journal of Social Development Studies* Volume 2, Issue 2, September 2021, pp. 43-54

Tia Metanfanuan, Muhamad A T Herlambang, Indra Krishernawan. Seriwati Ginting, Eko Eddy Supriyanto, , Lucky Nugroho, 2021. *Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi*. CV. Agrapana Media

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawan Herry Setyawan, Mansur, Betty Rahayu, dkk. 2022. *Asset Based Community Development (ABCD)*. PT. Gaptek Media Pustaka. Samarinda.

Yohanes Richardo Nanga Wara, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur. *eJournal Administrasi Publik* Volume 10, Nomor 1, 2022

Yulianto, Teuku Fahmi, Selvi D. Meilinda, Dewi A. Hidayati, Astiwi Inayah, 2021. Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah.